

**HAK MENERIMA UPAH BAGI PENGURUS YAYASAN MENURUT
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG YAYASAN**

NO. 28 TAHUN 2004

**(STUDI KASUS YAYASAN NURUL YAQIN DESA PEMATANG SEI
BARU KEC. TANJUNGBALAI KAB. ASAHAN)**

SKRIPSI

Oleh:

KHOIRUN NISA

NIM: 0202171006



**PRODI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021 M / 1442 H

**HAK MENERIMA UPAH BAGI PENGURUS YAYASAN MENURUT
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG YAYASAN
NO. 28 TAHUN 2004**

**(STUDI KASUS YAYASAN NURUL YAQIN DESA PEMATANG SEI
BARU KEC. TANJUNGBALAI KAB. ASAHAN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Pada

Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

KHOIRUN NISA

NIM: 0202171006



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M / 1442 H

**HAK MENERIMA UPAH BAGI PENGURUS YAYASAN MENURUT
PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG YAYASAN
NO. 28 TAHUN 2004**

**(STUDI KASUS YAYASAN NURUL YAQIN DESA PEMATANG SEI
BARU KEC. TANJUNGBALAI KAB. ASAHAN)**

OLEH

**KHOIRUN NISA
NIM: 0202171006**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011**

**Drs. Ahmad Riadi Daulay, M.A
NIP. 19650414 199503 1 001**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab

**Aripin Marpaung, M.A
NIP. 19651005 199803 1 004**

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **Hak Menerima Upah bagi pengurus yayasan menurut pandangan hukum islam dan Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 (Studi Kasus Yayasan Nurul Yaqin Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 8 November 2021.

Skripsi ini diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Syari'ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab.

Medan, 8 November 2021
Panitia sidang munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UINSU
Medan

KETUA

SEKRETARIS

Aripin Marpaung, M.A
NIP: 19651005 199803 1 004

Rahmad Efendi, M.Ag
NIP: 19920416 201903 1 010

Anggota-Anggota:

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum
NIP: 19810828 200901 1 011

Drs. Ahmad Riadi Daulay, M.A
NIP: 19650414 199503 1 001

Aripin Marpaung, M.A
NIP. 19651005 199803 1 004

Rahmad Efendi, M.Ag
NIP: 19920416201903 1 010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UINSU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag
NIP: 197602162002121002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khoirun Nisa

Nim : 0202171006

Tempat/ Tgl. Lahir : Pematang Sei Baru, 2 November 1999

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Dusun II Jln. Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab.
Asahan

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Hak Menerima Upah Bagi Pengurus Yayasan Menurut
Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Yayasan
No. 28 Tahun 2004.

(Study Kasus Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai
Kab. Asahan)

Pembimbing I : Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum

Pembimbing II : Drs. Ahmad Riadi Daulay, M.A

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah benar benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan keliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 8 November 2021

Khoirun Nisa
NIM: 0202171006

IKHTISAR

Dalam Undang-undang yayasan, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Disisi lain, yayasan juga sebagai Organisasi Nirlaba atau OTTL (Organisasi Tanpa Tujuan Laba) atau *Non Profit Organization*. Masalah yang kemudian muncul dan sangat krusial adalah masalah pengupahan. Bagaimana sebuah Organisasi Non Profit tetap juga bisa berkembang ketika dibenturkan dengan begitu besarnya peran pengurus beserta hak yang wajib diberikan kepadanya sebagai apresiasi atas kinerjanya. Ialah hal yang krusial bagi penyusun untuk lebih mendalami lagi terkait ketentuan hukum dalam pemberian upah bagi pengurus yayasan ditinjau dari pandangan hukum islam dan Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 tentang pemberian upah bagi pengurus yayasan.

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi ataupun immateri. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan.

Penelitian ini membahas bagaimana cara pengupahan pengurus di Yayasan Nurul Yaqin Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan. Apakah sistem pengupahan tersebut sesuai dengan Hukum Islam maupun Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan Deskriptif Komperatif. Yang bertujuan membandingkan antara hukum islam dengan hukum positif tentang ketentuan hukum menerima upah bagi pengurus yayasan. Kemudian data tersebut dibandingkan dengan Al-Quran dan Hadis dan buku buku lainnya yang berkaitan dengan pemberi upah dalam yayasan. Sumber data primer adalah wawancara langsung dengan Pembina Yayasan Nurul Yaqin.

Dari penelitian ini, penyusun menyimpulkan bahwa pemberian upah bagi pengurus yayasan sama-sama diperbolehkan dalam hukum positif dan hukum islam. Perbedaan dari keduanya ialah didalam hukum islam tidak hanya pengurus yayasan saja yang boleh menerima upah, akan tetapi siapa saja orang yang telah membantu atau memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk yayasan berhak atas upah yang telah dikerjakannya terhadap yayasan tersebut. Sedangkan didalam hukum positif hanya dibatasi, upah untuk pengurus yayasan saja yang boleh menerima upah dari yayasan tersebut.

MOTTO HIDUP

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

**Sebaik-baik manusia adalah
bermanfaat untuk orang lain**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat Iman, Islam, dan Ihsan dan berkat rahmad serta kemudahannya yang senantiasa diberikan setiap detik sehingga penulis bisa melangkahakan kaki untuk melanjutkan study ke Perguruan Tinggi hingga penyusunan skripsi ini yang berjudul “Hak Menerima Upah Bagi Pengurus Yayasan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 (Study kasus Yayasan Nurul Yaqin Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan). Karya ilmiah ini penulis susun untuk memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Selanjutnya Shalawat dan Salam yang tak jemu jemu penulis ucapkan untuk baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman ke gelepalan ke zaman yang terang, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiah. Menyusun sebuah karya ilmiah bukan lah hal yang mudah bagi penulis dan sudah tentu berbagai kesulitan yang datang dari dalam diri penulis maupun dari luar. Demikian juga penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan dan juga hambatan baik dalam pencarian judul, bahan tulisan, pembiayaan maupun dalam melakukan penelitian di Yayasan Nurul Yaqin untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Maka tidak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Terkhusus keluarga besar dikampung halaman, Ayahanda Basri sitorus, Ibunda Safti Zahra Sirait, Dan keluarga besar Sitorus dan keluarga besar Sirait lainnya yang senantiasa tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnya, memberikan doa, memberikan semangat yang luar biasa dan

memberikan dukungan moril maupun mareril kepada penulis untuk menyelesaikan studi ditanah rantau ini.

2. Abangda Aidil Syahputra dan Kakanda Khoiriah Sitorus yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan yang luar biasa kepada penulis.
3. Adinda Khoirun Niswah Sitorus, Khoirul Bahri Sitorus yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan yang luar bisa kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.
5. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc. M.Ag selaku Dekan serta Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
6. Bapak Aripin Marpaung, M.A, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Yang telah memberikan arahan yang sangat luar biasa terhadap mahasiswa terkhusus Perbandingan Mazhab.
7. Bapak Rahmad Efendi Rangkuti, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang senantiasa mengayomi mahasiswa dan mahasiswi.
8. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku pembimbing Skripsi I yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dalam memberikan bimbingan serta arahan, kritik dan saran yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Drs. Ahmad Riadi Daulay, M.A selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi II yang selalu memberikan dukungan hingga kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Pembina Yayasan Nurul Yaqin yaitu bapak Hermansyah Putra, S.Sos. MSI, yang membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.
11. Teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan mazhab-A stambuk 2017, Nida Ashri Lathifah, Farhan Abdillah, Rozi Gusti Rinaldi, Ali Syahputra yang memberikan warna warni dimasa perkuliahan bagi penulis, orang-orang yang sangat luar biasa bagi saya.
12. Kepada teman-teman Perbandingan Mazhab-B Halimah Aini Simbolon, Islamitha Siregar, Habsah dan Linda yang turut memberikan penulis support dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terkhusus buat abangda Munawir Ramdhan, S.H, dan Kakanda Mariana Batubara, S.H yang telah membantu penulis dalam urusan yang berkaitan dengan skripsi ini sekaligus penyemangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman teman komunitas penerima beasiswa bank Indonesia yaitu generasi baru Indonesia, Al-Fany Zahra Ritonga, Juli Ariska, Ade Kisti, Raihan Nabila, Dedek Halimatuas Sa'diah, Kakanda Winda, Abangda Hafis Hasan, dan Abangda Imam Rozali. Dan yang lainnya yang tak bisa penulis tuliskan satu persatu. Mereka adalah orang-orang yang yang begitu banyak memberikan warna warni kehidupan bagi penulis.

15. Para Sanak Ibu dari Alm. Abdul latif dan Almh. Hawiyah terima kasih atas support yang telah kalian berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih untuk semuanya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda hingga kita semua bertemu di syurganya Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal A'lamiin. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan tulisan ini kepada semua pihak, siapa saja yang berminat untuk mengkaji mengenai Hak Menerima Upah Bagi Pengurus Yayasan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 (Study Kasus Desa Pematang Sei baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan) mudah-mudahan bermanfaat adanya. Aamiin Ya Rabbi...

Medan, 25 Oktober 2021

Khoirun Nisa
Nim: 0202171006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 158 Tahun 1987

NOMOR: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...اُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' Marbutah Hidup. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' Marbutah Mati. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ Raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Al-madīnah
Al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda Tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata Sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata Sandang yang diikuti huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

-	الرَّجُلُ	ar-rajulu
-	القَلَمُ	al-qalamu
-	الشَّمْسُ	asy-syamsu
-	الْجَلَالُ	al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

-	تَأْخُذُ	ta'khužu
-	سَيِّئٌ	syai'un
-	النَّوْءُ	an-nau'u
-	إِنَّ	inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an /Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

IKHTISAR	i
MOTTO HIDUP.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
A. Konsonan	vii
B. Vokal	ix
C. Maddah.....	x
D. Ta' Marbutah	xi
E. Syaddah (Tasydid)	xi
F. Kata Sandang.....	xii
G. Hamzah	xii
H. Penulisan Kata	xiii
I. Huruf Kapital	xiii
J. Tajwid.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian Tujuan	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Telaah pustaka.....	9
F. Batasan Istilah	11
G. Kerangka Teoritik	12

H. Metode Penelitian.....	16
1. Sifat Dan Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Lokasi penelitian.....	18
5. Sumber data	19
6. Tehnik Pengumpulan Data.....	19
7. Analisis Data.....	20
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Yayasan dan Upah Menurut Hukum Positif.....	22
1. Pengertian yayasan	22
2. Dasar-Dasar Hukum Pendirian Yayasan.....	23
3. Syarat-Syarat Pendirian Yayasan	25
4. Organ-Organ Yayasan.....	29
5. Kegiatan Usaha Yayasan	37
6. Upah Yayasan Dalam Hukum Positif	40
B. Tinjauan Umum Tentang Yayasan Dalam Hukum Islam.....	48
1. Dalil Tentang Yayasan	48
2. Konsep Pembangunan	53
3. Yayasan Keagamaan Sebagai Nazir.....	54
4. Yayasan Keagamaan Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Keagamaan.....	59
5. Tujuan Pendirian Yayasan	61

6. Upah Menurut Pandangan Hukum Islam.....	63
BAB III PROFIL LEMBAGA	76
A. Sejarah Berdirinya Yayasan Nurul Yaqin	76
B. Visi dan Misi Yayasan Nurul Yaqin.	78
C. Stuktur Pengurus Yayasan Nurul Yaqin	79
D. Pendidik Yayasan Nurul Yaqin.....	79
F. Data Santri Yayasan Nurul Yaqin.....	80
G. Tugas-Tugas Pengurus Yayasan.	84
BAB IV HASIL PENELITIAN	87
A. Mekanisme Pengupahan Pengurus Yayasan Nurul Yaqin Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan	87
B. Pandangan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Hak Menerima Upah Bagi Pengurus Yayasan	89
C. Pandangan Hukum Islam Tentang Hak Menerima Upah Bagi Pengurus Yayasan	94
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
CURICULUM VITAE	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan yayasan di Indonesia semakin waktu semakin merebak, karena sangat mudahnya untuk mendirikan sebuah yayasan. Yayasan dapat didirikan oleh siapa saja baik perorangan, sekelompok orang (swasta) bahkan oleh suatu badan hukum, termasuk pemerintah. Didalam yayasan sendiri, ada maksud dan tujuan yang ingin dicapai baik dibidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan.

Ada berbagai macam yayasan yang berkembang dimasyarakat, seperti yayasan pendidikan, yayasan kesehatan, yayasan keagamaan, yayasan keuangan dan lain sebagainya. Latar belakang serta maksud dan tujuan dalam mendirikan yayasan itu sendiri pun bisa berbagai macam, ada yang murni untuk mencari pahala dengan tujuan sosial, dan juga yang diperuntukkan untuk memudahkan proses pendanaan yayasan, mencari keuntungan dibalik kedok yayasan bahkan ada yang menumpuk kekayaan pribadi didalam yayasan.

Didalam praktiknya, motif mendirikan yayasan bermacam-macam ada pula yang mendirikan yayasan karena terpaksa sebab peraturan perundang-undangan yang mengharuskan lembaga tersebut berbentuk yayasan, seperti rumah sakit swasta, poliklinik, dan pendidikan pendidikan swasta. Yayasan dengan motif ini sering kali melakukan penyimpangan, terutama dalam kegiatan usahanya.¹

¹ Anwar Borahima, *Kepemilikan Dan Gaji Bagi Organ Yayasan*, <http://www.Hukumperdataunhas.wordpress.com> (15 Maret 2021)

Dalam Undang-undang, Yayasan yaitu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota,² atau yayasan disebut juga sebagai organisasi nirlaba atau OTTL (Organisasi Tanpa Tujuan Laba) atau *NonProfit Organization*.³

Ada tiga organ dalam suatu yayasan yaitu, Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pembina yaitu organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar.

Pengurus yaitu organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yang diangkat oleh Pembina berdasarkan rapat Pembina yayasan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, dan susunannya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Sedangkan pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan melihat nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.⁴

Sedangkan dalam hukum Islam, tidak ada penjelasan spesifik tentang yayasan. Namun, di zaman Rasulullah SAW sudah ada badan penghimpun dana yang dinamakan Baitul Maal. Baitul Maal dalam makna istilah sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada Perang Badar.

² Lihat UU Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 1 Tentang *Yayasan*

³ Roehmad Soemitra, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, (Bandung: Eresco, 1993), h. 161

⁴ Lihat UU Nomor 16 Tahun 2001 Pasal 31, 32 Tentang *Yayasan*

Pada masa ini, Baitul Maal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (al-jihat) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Baitul Maal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (Al-Khumus) setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, dia segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing.⁵

Yayasan didirikan untuk membantu masyarakat yang memerlukan untuk kemaslahatan bersama. Manusia yang hidup di dunia ini tidaklah semuanya sama, karena itu pula yayasan tidaklah bertujuan untuk mencari keuntungan. Kita sebagai manusia yang kodratnya tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan masyarakat lainnya, sudah sepantasnya kita hidup saling tolong menolong satu sama lain dalam kehidupan ini. Disemua agama tolong menolong itu diajarkan dikarenakan itu adalah salah satu kebaikan, apalagi dalam islam, islam sangat menekankan kepada umatnya untuk senantiasa tolong menolong sesuai ajaran dan contoh dari Nabi Muhammad Saw.

Dalam kaitannya terhadap yayasan, secara eksplisit Al-Qur'an menyebutkan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁵ Abdul Qadim Zallum, *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*, (Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983), [Http://Id. Wikipedia.Org/ Wiki/ Baitul Mal](http://Id. Wikipedia.Org/ Wiki/ Baitul Mal), (15 Maret 2021)

Artinya: “Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaanya”. (QS. Al-Maidah, 5: 2).⁶

Dalam ayat ini sudah sangat jelas Allah SWT mengatakan akan pentingnya tolong menolong dan memerintahkan hambanya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik. Orang berilmu membantu orang lain dengan ilmunya. Orang kaya membantu dengan kekayaannya. Hendaklah kaum muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan. Jadi, seorang muslim setelah mengerjakan suatu amal shalih berkewajiban membantu orang lain dengan ucapan atau tindakan yang memacu semangat orang untuk beramal.

Ayat Al-Maidah tersebut mengandung isi anjuran saling tolong menolong terhadap sesama, namun dengan garis bawah adalah tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa, seperti memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menolong yaitu, *donation*, dan dalam islam pun menganjurkan hal tersebut. Namun islam hanya menganjurkan untuk menolong orang lain yang mengarah kepada kebaikan, dan sebaliknya islam sangat tidak untuk menolong pada hal yang merugikan orang lain.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di Jalannya-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”. (QS. Ash Shaff: 4).⁷

Berdasarkan ayat di atas, Islam menganjurkan agar perjuangan umat Islam dalam kebaikan, apa pun bentuknya, harus dilakukan dengan barisan yang teratur,

⁶ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 106

⁷ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 551

tertata dan terencana rapi agar setiap apa yang di perjuangkan bisa tercapai tujuannya dengan maksimal. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk merapikan barisan, salah satunya adalah dengan membentuk organisasi, lembaga atau yayasan.

Setara dengan Hadis Nabi Muhammad SAW secara eksplisit Hadis menyebutkan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَلَا تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا (رواه البخاري)

Artinya: Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Muhammad bin Abdullah Al-Anshariy telah bercerita kepada kami Ibnu A'un berkata Nafi' memberitakan kepadaku dari Ibnu Umar Ra. bahwa Umar bin Khattab Ra. mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi SAW untuk meminta pendapat beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang berlebih bernilai selain itu. Maka apa yang tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" maka beliau berkata: "jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buahnya)." Ibnu Umar berkata: "maka Umar menshadaqahkannya untuk para fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, Fii Sabilillah, Ibnu Sabil, dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata "kemudian aku ceritakan hadis ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "Ghairu Mutaa'tsal Ma'alan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya" (HR. Bukhari).⁸

⁸ Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam III*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 316

Adapun salah satu hadis nabi, Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ
انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ
مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Ayyub dan Qutaibah Ya’ni bin Sa’id dan Ibnu Hujrin dari Ismail Ibnu Ja’far dari Al-A’la dari bapaknya dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang insan (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah segala (pahala) amal kebaiakannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya”. (HR Muslim, Hadis).⁹

Berdasarkan hadis nabi diatas bahwa wakaf setara dengan yayasan yang merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang di wakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu yayasan tergolong kedalam kelompok amal jariyah (yang mengalir).

Di dalam Yayasan, ada pengurus, pembina, dan pengawas yayasan. Organ yang berperan menjalankan operasional harian adalah pengurus yang bertanggung jawab terhadap perkembangan yayasan, melaporkan aktivitas yang dilakukan yayasan, dan menghimpun dana agar yayasan tersebut berkembang, maju dan besar. Hal ini wajar karena dalam penjelasan UU Yayasan sendiri, pengurus menjalankan pelaksanaan yayasan sedangkan Pembina Yayasan adalah orang yang menyerahkan hartanya untuk dikelola oleh Pengurus agar yayasan bisa berjalan. Di sisi lainnya, ada Pengawas Yayasan yang lebih bersifat mengawasi, mengontrol yayasan agar tidak melenceng dari tujuan yayasan dan terhindar dari penyelewengan.

⁹ Imam Abu Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz III (Mesir: Tijariah Kubra, 1992), h. 73

Adanya Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan langkah nyata pemerintah dalam menyikapi masalah yang terjadi dalam lingkup ketenagakerjaan. Undang-Undang ini dapat dijadikan pijakan hukum dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan, sehingga dalam permasalahan ini dapat terselesaikan dengan mengembalikannya pada aturan Undang-Undang yang berlaku tentang Ketenagakerjaan.

Dalam konteks di Indonesia pada perkembangannya, upah hadir setelah perjanjian kerja itu disepakati. Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak antara pekerja dan pemberi kerja. Hal ini juga tertera dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dapat diartikan sebagai ikatan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Dalam pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

“Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi para pekerja dan keluarganya atau suatu pekerja tau jasa yang telah atau dilakukan”.¹⁰

Pengurus dalam hal ini merupakan pekerja di dalam yayasan karena bertanggung jawab atas operasional dan kegiatan harian yayasan, mencari dana yang bersumber dari para donatur yang menyumbangkan hartanya untuk kemajuan dan segala kebutuhan yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

¹⁰ Lihat UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Tentang *Ketenagakerjaan*

Dengan besarnya tanggung jawab atas amanah yang diberikan, di sini perlu adanya apresiasi bagi pengurus yang bisa diwujudkan dalam bentuk pemberian gaji, upah, atau honor atas pekerjaan yang telah dilaksanakannya.

Di sisi lain, dalam Undang-undang, Yayasan adalah juga sebagai organisasi nirlaba atau OTTL (Organisasi Tanpa Tujuan Laba) atau *Non Profit Organization*. Masalah yang kemudian muncul dan yang sangat penting adalah masalah pengupahan. Bagaimana sebuah *organisasi non-profit* tetap bisa maju dan berkembang ketika dibenturkan dengan begitu besarnya peran pengurus beserta hak yang wajib diberikan kepadanya sebagai apresiasi atas kinerjanya.

Dari berbagai paparan latar belakang di atas, adalah hal yang sangat penting bagi penyusun untuk lebih mendalami lagi terkait ketentuan hukum dalam pemberian upah bagi pengurus yayasan ditinjau dari Hukum Islam dan UU Yayasan Nomor 28 Tahun 2004. Peneliti akan memaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Hak Menerima Upah Bagi Pengurus Yayasan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004” (Studi Kasus Yayasan Nurul Yaqin Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, ada beberapa rumusan masalah yang hendak dijadikan fokus pembahasan:

1. Bagaimana ketentuan hukum pemberian upah bagi pengurus Yayasan menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana ketentuan hukum pemberian upah bagi pengurus yayasan menurut Undang-undang Yayasan No. 28 Tahun 2004?

3. Manakah hukum yang terkuat antara Hukum Islam dan Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 dalam kaitannya terhadap hak menerima upah di Yayasan Nurul Yaqin tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penyusun tulis adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang pemberian upah bagi pengurus yayasan menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang pemberian upah bagi pengurus yayasan menurut Undang-undang Yayasan No. 28 Tahun 2004.
3. Untuk mengetahui hukum yang terkuat antara Hukum Islam dan Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 dalam kaitannya terhadap hak menerima upah di Yayasan Nurul Yaqin tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengembangkan dan memberikan sumbangan akademis dalam khazanah hukum di Indonesia baik itu Hukum Islam maupun Hukum Positif.
2. Manfaat praktis bagi penyusun dan pembaca serta masyarakat untuk mengetahui landasan hukum dalam pemberian upah dan siapa saja yang berhak menerima upah dalam sebuah yayasan umumnya yang ada di Indonesia.

E. Telaah pustaka

Sejauh yang penyusun ketahui, secara spesifik belum ada tulisan yang membahas masalah hak menerima upah bagi pengurus yayasan, khususnya dalam hal ini dikomparasikan dengan Hukum Islam dan UU Yayasan Nomor 28 tahun

2004, berdasarkan penelusuran penyusun ada beberapa tulisan yang membahas terkait upah bagi pengurus yayasan dan sedikit menyinggung terkait hukum Islam yakni:

Artikel yang ditulis oleh Anwar Borahima tentang “Kepemilikan dan Gaji bagi Organ Yayasan” yang membahas tentang kepemilikan yayasan, berdasarkan analisa Anwar Borahima bahwa pemilik dari yayasan bukanlah pendiri atau pengurus melainkan adalah pihak yang dituju oleh pendirian/ keberadaan yayasan tersebut yang sesungguhnya tidak ada kepemilikan berdasarkan perorangan, tetapi kepemilikan yayasan adalah orang-orang yang ada dalam yayasan tersebut. Anwar Borahima juga membahas tentang upah bagi pengurus yayasan ditinjau dari UU Yayasan, bahwa terkait gaji, upah, honor, sudah diatur dalam UU Yayasan Nomor 28 tahun 2004. Diperbolehkannya bagi pengurus menerima bagian dari harta yayasan tersebut sesuai dengan kemampuan yayasan dan seperlunya, namun dari tulisannya hanya sedikit sekali menyinggung terkait pandangan Islam.¹¹

Buku yang ditulis Chatamarrasyid “Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba” yang membahas tujuan sosial yayasan, bahwa yayasan hendaknya didirikan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan yayasan memiliki kegiatan usaha yang bertujuan laba agar yayasan mampu lebih mandiri bahkan bisa memberikan upah kepada pengurus, seperti halnya kemampuan Yayasan khususnya kemampuan ekonomi Yayasan. Sebagai contoh Yayasan *The Imperial Cancer Research Fund* menawarkan gaji sebesar 70. 000 (tujuh puluh ribu) *pound sterling* setahun untuk jabatan Direktur Keuangan dan Pencarian Dana. Mereka berani menawarkan gaji yang tinggi bagi seorang

¹¹ Anwar Borahima, *Kepemilikan dan Gaji Bagi Organ Yayasan*, Diakses Dari www.hukumperdataunhas.wordpress.com. Pada Tanggal 15 Maret 2021 Pukul 15.00

pengurus yang profesional, karena memang kemampuan keuangannya telah mapan sehingga berani menawarkan gaji yang besar.¹² Namun dari tulisan Chatamarrasyid belum menyinggung terkait bolehnya mengambil upah dalam pandangan Islam.

Dari beberapa pembahasan tulisan-tulisan di atas, penyusun dalam penyusunan skripsi ini tidak hanya membahas tinjauan hukum atas kebolehan menerima upah saja bagi pengurus yayasan, tetapi penyusun juga mengkomparasikan kedua pandangan hukum Islam dan hukum positif yang tertuang dalam UU Yayasan Nomor 28 Tahun 2004. Selain itu penyusun mencari pandangan hukum tersebut agar bisa dijadikan sumber pengetahuan yang utuh dalam menyikapi kedua hukum tersebut dan bisa diaplikasikan di dalam masyarakat, khususnya para pihak yang mengurus sebuah yayasan.

F. Batasan Istilah

1. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Di dirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-undang.
2. Upah adalah imbalan (*compensation*) yang terima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakan dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan materi didunia adil dan layak dalam bentuk imbalan pahala di akhirat.
3. Hukum Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang

¹² Chatamarrasyid, *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, (Bandung: Citra Aditya, 2000), h. 74

dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya.

4. Undang-undang adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden.

G. Kerangka Teoritik

Dalam agama islam persoalan upah atau gaji juga diatur dengan sebaik mungkin, dalam islam istilah upah atau pemberian upah dikenal dengan istilah *ijarah*. *Ijarah* merupakan imbalan kerja (upah). Dari segi bahasa *Al-ajru* yang berarti 'Tiwad (ganti), oleh sebab itu *Al-sawab* (pahala) dinamai juga dengan *Al-ajru* atau *Al-ujrah* (upah).¹³

Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Sedangkan *Al-ijarah* adalah upah sebagai imbalan atau jasa kerja. Islam juga menerjemahkan *ijarah* merupakan akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.

Upah menurut istilah yaitu uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁴

Sedangkan Alfazalurrahman mengatakan bahwa Upah ialah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.¹⁵

¹³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Nusa Jaya, 2005), h. 29

¹⁴ W. J. S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 132

¹⁵ Alfazalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Yasa, 2002), h. 361

Pada dasarnya setiap apa yang dilakukan manusia itu boleh, selama tidak ada larangan yang melarang sesuatu itu untuk dilakukan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang disebut dengan istilah muamalah. Muamalah dilakukan dengan prinsip memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dengan antara manusia penyedia jasa manfaat atau tenaga pada suatu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain.

Upah merupakan hak setiap pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja. Kelayakan upah seringkali dilihat pada jumlah uang atau barang yang diberikan, padahal kesejahteraan pekerja tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat fisik seperti upah, tunjangan, fasilitas transportasi atau makan, akan tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat non fisik, seperti suasana tempat kerja, atasan dan rekan-rekan kerja yang bersahabat, serta sistem aturan dalam sebuah perusahaan atau pemerintahan.

Pemberian upah atau pengupahan dalam dunia kerja merupakan salah satu bagian dari hak pekerja atau kegiatan bermuamalah, upah sendiri tidak pernah lepas dari masalah yang tidak pernah selesai dan selalu diperdebatkan dalam perkembangan zaman. Baik dari pihak tenaga kerja atau pihak yang memperkerjakan/pengusaha. Hal ini terjadi pada praktik pemberian upah yang tidak berbanding lurus dari apa yang sudah dikerjakan oleh pihak pekerja dalam pemberian upah.

Berbicara mengenai gaji/ upah, maka akan bersinggungan dengan peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Gaji atau upah menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah:

“Hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.¹⁶

Dikatakan bahwa gaji atau upah adalah hak bagi pekerja setelah melaksanakan kewajibannya didalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga pemberian upah merupakan suatu imbalan, balas jasa atau bentuk penghargaan kepada tenaga kerjanya atas prestasi dan jasa yang disumbangkan dalam kegiatan tersebut.

Di dalam hukum Islam sendiri, pemberian upah bagi pengurus yayasan tidak diatur secara spesifik melalui dalil-dalil yang ada. Penjelasan mengenai upah di dalam Islam hanya dijelaskan secara umum dengan istilah ijarah, yaitu mengenai imbalan/ upah atas pekerjaan yang telah dilakukan namun tidak menyebutkan yayasan.

Maka dalam skripsi ini penyusun mengambil jalan tengah dengan teori masalah mursalah. Dengan teori ini, setidaknya bisa memberikan kepastian hukum terhadap bolehnya menerima upah dengan bekerja di yayasan.

Secara etimologi, Masalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi

¹⁶ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Tentang *Ketenagakerjaan*

masalah yang di kemukakan oleh ulama Ushul Fiqih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya, Masalahah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.¹⁷

Sebagai contohnya yaitu: Sahabat Usman bin affan mengumpulkan Al-Qur'an kedalam beberapa mushaf, padahal hal ini tidak pernah dilakukan dimasa Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka untuk melakukan pengumpulan-pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata masalahah, yaitu menjaga Al-Qur'an dari kepunahan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar hafidz dari generasi sahabat.¹⁸

Dalam hal pemberian upah bagi pengurus yayasan, tidak ada satu pun dalil yang menerangkan secara tekstual tentang bolehnya menerima upah bagi pengurus yayasan. Namun dilihat dari tujuan syara' yaitu agar terhindar dari kemudharatan dalam pengelolaan yayasan, maka seorang pengurus yayasan diperbolehkan menerima upah atas dasar menghindari kemudharatan supaya tidak terjadinya penyelewengan terhadap harta kekayaan yayasan.

Dalam kaitannya dengan pengertian upah diatas, baik dari pandangan hukum positif maupun hukum islam, dapat disimpulkan bahwa pengurus boleh menerima upah karena pengurus merupakan bagian dari pekerja atau pemberi manfaat yang bekerja mengurus operasional harian dan keberlangsungan yayasan. Tetapi, dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang diubah menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, ada hal yang berbeda dalam

¹⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 114

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh Terj. Saefullah Ma'shum*, (Jakarta: Pt. Pustaka Firdaus, 1994), h. 429

pengaturan pembagian kekayaan yayasan kepada organ yayasan terutama kepada Pembina, pengurus dan pengawas.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 pembagian kekayaan tidak diperbolehkan, kecuali kepada pelaksana kegiatan yayasan. Dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang No. 16 menjelaskan bahwa mengenai pelaksana kegiatan yayasan adalah pengurus harian yayasan yang melaksanakan kegiatan yayasan sehari-hari.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 pembagian yayasan dibolehkan tetapi hanya kepada pengurus yang bukan pendiri yayasan, tidak terafiliasi (mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga, dan perkawinan), dengan Pembina, pengurus, dan pengawas dengan yang melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung. Pembagian kekayaan tersebut harus disesuaikan dengan keadaan kekayaan yayasan. Hal inilah yang menjadi salah satu masalah yang sering didapatkan, apakah organ yayasan dalam hal Pembina Pengurus dan pengawas dapat memperoleh gaji, upah dan honor atas pekerjaan yang dilakukan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah Yuridis Normatif bersifat Komperatif. Memiliki langkah-langkah dan metodologi sebagai berikut:

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Yuridis Normatif bersifat Komperatif. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif lapangan (field research).

Penelitian kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya, yang menunjukkan penting detailnya suatu data yang diteliti.¹⁹ Dimana peneliti menguraikan kenyataan tentang “Hak Menerima Upah Bagi Pengurus Yayasan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004” (Study Kasus Yayasan Nurul Yaqin Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu yang diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak misalnya berupa individu atau kelompok.

Disini perlu dilakukan analisi secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data study kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan dengan kata lain data dalam study kasus ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Sebagai sebuah study kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini yang berlaku pada kasus yang diselidiki.²⁰

¹⁹ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020). h. 96

²⁰ Ahmad Sutedi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 62

Penelitian deskripsi bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasannya peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif Komperatif.

- 1) Normatif adalah mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku.
- 2) Yuridis ialah mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Komperatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta dan sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.²²

Pendekatan Yuridis Normatif ialah pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori dan konsep yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini. Sedangkan pendekatan teologi normatif dimaksudkan sebagai pendekatan yang didasarkan pada hukum islam.²³

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat dilakukannya sebuah penelitian. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada sebuah Yayasan Nurul Yaqin yang berada di

²¹ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 17

²² Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), h. 127

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 236

Dusun VI Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

5. Sumber data

Sumber data yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Data penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yakni data yang diperoleh secara langsung dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.²⁴

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah:

- 1) Data Primer (*Primer Data*). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang diteliti²⁵. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara yang ditunjuk instansinya yaitu Yayasan Nurul Yaqin Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan untuk menjadi informan.
- 2) Data sekunder (*Secondary Data*). Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan cara mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkenang dengan pokok permasalahan yang dibahas.

6. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penelitian melakukan pengumpulan terhadap literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- 1) Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pengumpulan data dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, Press, 1996), h. 53

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Cara Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 100

- 2) Wawancara (*interview*). *Interview* merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk berstruktur, dan tak berstruktur. *Interview* yang berstruktur merupakan bentuk interview yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. *Interview* tak berstruktur, meskipun *interview* sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya.²⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Pembina Yayasan Nurul Yaqin.

7. Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk memproses kesimpulan data-data atau sekelompok data agar mendapatkan informasi. Artinya proses analisis ditujukan untuk mendapatkan informasi yang jelas. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan teknis analisis data yang terkait dengan bahasan yang perlu disajikan.

- 1) Komperatif. Komperatif yaitu metode yang membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta dan objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu
- 2) Induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

I. Sistematika Pembahasan

²⁶ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 75

Untuk mendapatkan deskripsi yang utuh dan terarah, maka sistematika penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, batasan istilah, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematis pembahasan.

Bab II berisi kan kajian kepustakaan yang membahas tentang upah bagi pengurus yayasan yaitu tinjauan umum tentang yayasan dan upah menurut Undang-undang yayasan No. 28 Tahun 2004: pengertian yayasan, dasar hukum pendirian yayasan, syarat-syarat pendirian yayasan, organ-organ yayasan, kegiatan usaha yayasan dan Upah menurut hukum positif. Sedangkan tinjauan umum tentang yayasan menurut pandangan hukum islam yaitu: dalil tentang yayasan menurut hukum islam, konsep pembangunan kelembagaan sosial dalam islam, yayasan keagamaan sebagai nadzir, yayasan keagamaan yang bergerak dalam bidang pendidikan keagamaan, tujuan pendirian yayasan, dan upah pengurus yayasan menurut pandangan hukum islam

Bab III menggambarkan secara umum lokasi penelitian terkait sejarah berdirinya Yayasan Nurul Yaqin, visi dan misi Yayasan Nurul Yaqin, stuktur pengurus, data pendidik, data santri, dan tugas tugas yayasan nurul yaqin.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai mekanisme pengupahan pengurus yayasan nurul yaqin, pandangan undang-undang yayasan No. 28 Tahun 2004 tentang hak menerima upah bagi pengurus yayasan, serta pandangan hukum islam tentang hak menerima upah bagi pengurus yayasan

Bab V merupakan bab akhir atau penutup dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Yayasan dan Upah Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Yayasan

Yayasan pada mulanya digunakan sebagai terjemahan dari istilah *istichting* yang berasal dari kata *stichen* yang berarti membangun atau mendirikan dalam bahasa belanda dan *foundation* dalam bahasa inggris.²⁷

Yayasan adalah suatu badan atau perusahaan yang menjalankan usaha yang bergerak disemua jenis badan komersial, baik yang bersifat non-komersial maupun yang tidak langsung bersifat komersial.²⁸

Beberapa pandangan para ahli mengenai Yayasan yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Gatot Supramono, Yayasan adalah sekumpulan orang yang mengorganisir dan melihat diri mereka lebih tampak sebagai lembaga sosial melalui kegiatan yang mencari keuntungan, tetapi tanpa tujuan lain untuk membantu kesejahteraan banyak orang yang membutuhkannya.²⁹
2. Menurut Zainul Bahri dalam kamus, pengertian yayasan pada umumnya adalah suatu badan hukum yang didirikan untuk memberikan bantuan bagi kepentingan sosial.³⁰
3. Menurut Ahmad Ihsan, Yayasan Yaitu badan hukum tanpa anggota karena yayasan dibentuk dengan memisahkan harta kekayaan berupa uang atau benda lain untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang

²⁷ S. Wojowasito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoeve, 1981), h. 634

²⁸ Chatamarasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 81

²⁹ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 4

³⁰ Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*, (Bandung: PT. Angkasa, 1996), h. 367

pendirinya adalah pemerintah atau seorang warga sipil yang menjadi penghibah dan kemudian dibentuk sebuah dewan untuk mengatur pelaksanaan tujuan tersebut.³¹

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 pasal 1 angka 1 Yayasan adalah badan hukum yang dibentuk oleh kekayaan tersendiri dan ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota (*Afiliasi*).³²

Yayasan juga dapat dipahami sebagai badan hukum yang memiliki unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- 1) Harta kekayaan yang melekat pada pemisahan, artinya pemisahan harta yang dapat berupa uang dan harta benda keperluan sendiri adalah tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
- 2) Memiliki alat perlengkapan yaitu seperti pengurus, Pembina, dan pengawas.³³

2. Dasar-Dasar Hukum Pendirian Yayasan

Sebelum Undang-Undang No. 28 tahun 2004 disusun atau diundangkan, keberadaan yayasan sudah didasarkan pada hukum adat/kebiasaan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Didalam Undang-Undang-Undang tersebut menyatakan:

- 1) Kebiasaan yaitu suatu perbuatan atau tindakan manusia dari manusia yang dilakukan secara berulang-ulang mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain

³¹ Ahmad Ihsan, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1993), h. 110

³² Lihat UU No. 28 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang *Yayasan*

³³ Ali Ridho, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan Dan Wakaf*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), h. 118

dengan bentuk sedemikian rupa, sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku atau bertindak seperti itu yang kita kenal dengan sebutan adat istiadat atau kebiasaan.³⁴

- 2) Doktrin merupakan pendapat para ahli sarjana dibidang hukum terkemuka yang memiliki pengaruh besar terhadap keputusan hakim.³⁵
- 3) Yurisprudensi adalah suatu bentuk keputusan dari hakim sebelumnya dan dijadikan bahan bagi hakim berikutnya untuk mengujinya dalam mengambil keputusan.³⁶
- 4) Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001, Undang-Undang ini bertujuan untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan yayasan dan memberikan landasan hukum yang kokoh untuk mengatur masalah yang berkaitan dengan yayasan di Indonesia. Akan tetapi, didalam undang-undang tersebut ternyata belum mampu memenuhi segala kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat dalam perkembangannya, sehingga perlu dilakukan perubahan Undang-Undang. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keamanan dan ketertiban hukum yang lebih, serta untuk menciptakan pemahaman yang benar dari masyarakat.
- 5) Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004, Undang-Undang ini adalah penyempurna atau pelengkap dari Undang-undang No. 16 Tahun 2001, Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat tentang yayasan dalam rangka menjamin peran yayasan sebagai lembaga

³⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 151

³⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 179

³⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 16

hukum dan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

3. Syarat-Syarat Pendirian Yayasan

Yayasan sebagai salah satu wujud tumbuh hukum di Indonesia sudah terdapat jauh saat sebelum diberlakukannya Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 bertetapan pada tanggal 06 Agustus 2001.

Dasar pengakuan yayasan sebagai badan hukum lebih didasarkan kepada Kebiasaan, Yurisprudensi, dan Doktrin para pakar hukum. Menurut pendapat Chaidir Ali, yayasan bagi ketentuan kebiasaan dan yurisprudensi dapat dikatakan sebagai badan hukum bilamana sudah memenuhi ketentuan syarat mareril dan ketentuan syarat formil yaitu sebagai berikut:

1. Syarat Materil yang terdiri dari:
 - a. Terdapatnya pemisahan harta kekayaan yang terpisah dari pendirinya.
 - b. Adanya tujuan tertentu.
 - c. Adanya perlengkapan peralatan (organisasi) yang teratur.³⁷

Yayasan didirikan oleh satu (1) orang ataupun lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri bukanlah pemilik yayasan karena sudah sejak semula telah memisahkan sebagian dari kekayaannya menjadikan milik badan hukum yayasan.

Yayasan bisa pula didirikan bersumber pada surat wasiat, dalam hal ini apabila penerima wasiat atau ahli waris tidak melakukan I'tikad pemberi wasiat untuk mendirikan yayasan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan,

³⁷ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, (Jakarta: Alumni, 1987), h. 28

majelis hukum atau pengadilan dapat memerintahkan ahli waris ataupun penerima wasiat buat melakukan wasiat tersebut.³⁸

Dalam prakteknya yayasan yang didirikan bagi hukum diakui memiliki hak serta kewajiban, sebagai salah satu pihak dalam ikatan hukum dengan subyek hukum yang lain.³⁹

2. Syarat Formil yang harus dipenuhi ialah akta pendirian dibuat oleh Notaris (akta otentik).

Akta otentik Adalah akta atau dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan untuk itu, baik dengan bantuan dari yang berkepentingan, ditempat mana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.

Sebelum Undang-Undang tentang yayasan mulai berlaku, pendirian sebuah yayasan didirikan dengan akta notaris sebagai syarat untuk pembentukan sebuah yayasan. Hal ini untuk memudahkan pembuktian terhadap yayasan tersebut. Dalam akta pendiriannya berisi anggaran dasar yang memuat sebagai berikut:

- 1) Kekayaan yang dipisahkan.
- 2) Nama dan kedudukan yayasan.
- 3) Tujuan yayasan adalah suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
- 4) Bentuk dan susunan dewan pengurus serta penggantian anggota pengurus.
- 5) Prosedur pembubaran.
- 6) Prosedur dengan sisa kekayaan yayasan yang telah dibubarkan.⁴⁰

³⁸ Chamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 22-23

³⁹ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 1991), h. 90

Anggaran dasar dalam akta pendiriannya dapat diubah tergantung pada maksud dan tujuan yayasan. Perubahan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

Perubahan Anggaran dasar yayasan yang memuat nama dan kegiatan yayasan harus mendapatkan persetujuan dari menteri. Jika yayasan dinyatakan vailit, anggaran dasar yayasan dapat diubah atas persetujuan kurator.⁴¹

Status badan hukum yayasan muncul pada saat yayasan didirikan. Untuk memperoleh badan hukum suatu yayasan, beberapa persyaratan harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Harus dibuat dengan akta notaris.
2. Harus ada kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendiri dan yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu, dan yang mendirikan tidak boleh masih mempunyai kekuasaan atas harta yang telah dipisahkan itu.
3. Harus ada pengurus sendiri.
4. Harus ditunjuk atau disebut sebagai pengguna yayasan.
5. Tidak mempunyai anggota berarti bahwa jika yayasan ini bukan anggota, yayasan tidak dapat menjadi diwariskan kepada ahli waris (baik oleh badan yayasan maupun pengurus) karena yayasan, termasuk seluruh harta warisan yayasan, bukan milik badan yayasan atau milik perseorangan tidak dapat diwarisi. Dialihkan kepada ahli waris badan pendiri atau ahli waris badan pengelola.

⁴⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 144

⁴¹ Chatamarasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 27

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan, didalamnya dirumuskan secara jelas syarat-syarat pendirian yayasan sebagai badan hukum. Adapun syarat-syaratnya yaitu sebagai berikut:

1. Didirikan oleh satu orang atau lebih.
2. Adanya kekayaan terpisah dari kekayaan pendiri.
3. Harus diaktakan dalam bahasa Indonesia.
4. Harus mendapat persetujuan menteri.
5. Diumumkan dalam tambahan lembaran atau berita Negara Republik Indonesia.
6. Nama yang sama tidak dapat digunakan, karena secara sah digunakan oleh yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.
7. Nama yayasan harus didahului dengan kata yayasan.⁴²

Dari uraian diatas jelaslah bahwa, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang yayasan, setelah diakui bahwa yayasan adalah suatu badan hukum.

Perbedaannya adalah bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang yayasan, yayasan masih berbentuk badan hukum, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang tentang yayasan, menjadi jelas bahwa dengan persetujuan yayasan diberikan kepada dasar status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia. Persetujuan pemerintah (Menteri) ini merupakan syarat wajib pengakuan sebagai badan hukum.

⁴² Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 16

4. Organ-Organ Yayasan

Sebagai badan hukum non-manusia, yayasan dalam bergerak membutuhkan alat perlengkapan (Organ). Badan pendiri menurut Undang-Undang Yayasan adalah: Pembina, pengawas, dan pengurus. Adapun penjelasan dari ketiga organ tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Pembina.

Keberadaan Pembina sangat penting dan juga mempengaruhi kelangsungan kinerja yayasan. Karena kewenangan yang dimilikinya sangat besar dan krusial bagi sebuah yayasan. Sesuai dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang yayasan:

“Pembina ialah organ yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang ini atau anggaran dasar”.

Dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang yayasan menyatakan bahwa kewenangan atau kekuasaan dewan Pembina yaitu sebagai berikut:

1. Mengambil keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar.
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota pengawas.
3. Menetapkan pedoman umum yayasan tentang dasar Anggaran Dasar yayasan.
4. Menyetujui program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.
5. Mengambil keputusan tentang penggabungan atau pembubaran yayasan.

Melihat kewenangan organ Pembina sebagaimana telah dibahas diatas, dapat disimpulkan bahwa badan Pembina mempunyai kedudukan yang menentukan, sehingga tidak semua orang dapat ditunjuk sebagai badan pembina.

Meskipun organ Pembina yayasan itu mempunyai kewenangan yang besar dan sebagian besar berkaitan dengan kebijakan, program, anggaran, penggabungan dan pembubaran yayasan, Pembina yayasan tidak berwenang membubarkan yayasan. Yayasan dapat dibubarkan karena tiga (3) alasan, yaitu sebagai berikut:

1. Jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar berakhir.
2. Tujuan yayasan yang didirikan dalam anggaran telah tercapai atau tidak tercapai.
3. Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap berdasarkan alasannya:
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
 - 2) Yayasan tidak dapat membayar hutangnya setelah pernyataan pailit.
 - 3) Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk membayar hutangnya setelah pernyataan pailit.⁴³

Pada pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Yayasan menetapkan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina ialah:

1. Perorangan.
2. Mereka yang dengan keputusan anggota Pembina, menganggap diri mereka berdedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Sebagai suatu badan Pembina yayasan harus memiliki syarat yang dapat dibenarkan menurut hukum untuk dapat diangkat sebagai pembina yayasan yaitu orang-orang yang pada mulanya merupakan pendiri yayasan atau yang berdasarkan keputusan majelis pemin, mereka dianggap yang memiliki dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

⁴³ Mulyoto, *Yayasan Kajian Hukum Didalam Praktek*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2011), h. 29

Hal ini dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang yayasan, bahwa pendiri yayasan tidak harus otomatis menjadi pembina karena anggota Pembina dapat juga diangkat oleh pengurus dan pengawas.

Undang-undang Yayasan tidak secara tegas menetapkan jumlah anggota Pembina, tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (3) disebutkan bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota pembina ialah orang yang dikaitkan dengan tingkat komitmen yang tinggi terhadap pencapaian tujuan dan maksud yayasan atas dasar kesepakatan dewan pembina.

Jika mengacu pada pasal 9 ayat (1), dapat disimpulkan bahwa seorang anggota Pembina dapat dijabat paling sedikit seorang Pembina, seperti halnya seorang diri dapat mendirikan sebuah yayasan.

Masa jabatan organ Pembina dalam Undang-Undang Yayasan tidak diatur secara tegas, sehingga dapat disimpulkan bahwa karena pembina ialah pendiri yayasan, tentu kedudukan mereka tidak dibatasi selama mereka melakukannya dan tidak mengundurkan diri. Dalam pengambilan kebijakan dan keputusan hasil rapat pengurus yayasan, jika hanya ada satu orang Pembina saja maka keputusannya dipastikan kurang bermutu.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan sebagai Pembina yayasan, ialah sebagai berikut:

1. Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan dari yayasan.
2. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
3. Pembina tidak boleh merangkap menjadi pengurus maupun pengawas.
4. Pembina berwenang bertindak atas nama yayasan.
5. Pembina berwenang mengubah anggaran dasar yayasan.

6. Pembina bertanggung jawab menyelenggarakan rapat tahunan yayasan.
7. Pembina berhak memberhentikan pengurus dan pengawas yayasan.
8. Pembina yayasan berhak menetapkan kebijakan umum yayasan.
9. Pembina berhak menentukan tugas dan wewenang setiap pengurus berdasarkan rapat Pembina.

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 29 Undang-Undang yayasan, bahwa badan Pembina tidak boleh menjadi bagian dari wewenang pengurusan dan pengawasan yayasan secara bersamaan, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.

Dalam menjalankan tugasnya, Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang dalam rapat tahunan itu pembina melakukan penilaian atau evaluasi terhadap kekayaan hak serta kewajiban yayasan tahun lalu sebagai dasar pertimbangan perkiraan perkembangan yayasan untuk tahun berikutnya.⁴⁴

2) Pengurus.

Pengurus yaitu badan atau organ yayasan yang menjamin kepengurusan yayasan, yang diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat pengurus (pembina). Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina dan pengawas. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara Pembina, pengurus, dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain.

⁴⁴ R. Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan : Aspek Pendirian Dan Tanggung Jawab*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), h. 18

Mengenai pengurus ini Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 mengaturnya dalam pasal 31 sampai pasal 39.⁴⁵ Dalam hal kepengurusan yayasan oleh pengurus, perlu memperhatikan ketentuan pasal 70 Undang-Undang yayasan, mengenai sanksi bagi pengurusan yayasan, juga memuat kewajiban untuk mengalihkan secara langsung ataupun tidak langsung harta kekayaan yayasan kepada Pembina, pengurus, pengawas, atau orang lain yang berkepentingan. Yayasan juga membebaskan untuk mengembalikan uang, harta kekayaan yayasan yang telah dialihkan tersebut.

Menurut Undang-Undang tentang yayasan, pengurus yayasan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Ketua sebagai pengurus yang bertanggung jawab terhadap jalannya operasional kegiatan yayasan dibantu sekretaris dan bendahara. Sekretaris bertugas mengelola administrasi yayasan tentang surat menyurat, penjadwalan pertemuan atau rapat yayasan, notulensi rapat dan dokumentasi. Sedangkan bendahara bertugas mengelola keuangan yayasan. Sekretaris dan bendahara dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan jika seorang hendak sebagai pengurus yayasan, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak pernah dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yang mengakibatkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau Negara dari putusan Pengadilan, pada periode kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya.

⁴⁵ C. S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h. 48

2. Pengurus pada dasarnya tidak diperbolehkan mendapat gaji, upah atau honarium dengan menggunakan catatan bahwa dapat diperkenankan mendapat penghasilan berupa gaji, upah atau honarium jika pengurus yayasan tersebut bukan merupakan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina dan pengawas dan melaksanakan kepengurusan yayasan secara eksklusif dan penuh.
3. Pengurus bertanggung jawab atas aturan dan planning kerja pada Pembina yayasan.
4. Pengurus mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan aktivitas yayasan.
5. Pengurus dalam menjalankan yayasan dibatasi oleh beberapa persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang.
6. Pengurus tidak dapat merangkap tugas sebagai Pembina, pengawas, atau pelaksana aktivitas.

Terkait beberapa persyaratan diatas tentang wewenang yang tidak boleh dilakukan pengurus ialah dalam pasal 37 Undang-undang Yayasan disebutkan bahwa pengurus tidak berwenang dalam hal yaitu:

1. Mengikat yayasan menjadi penjamin hutang.
2. Mengalihkan kekayaan yayasan kecuali menggunakan persetujuan pembina.
3. Membebani kekayaan yayasan buat kepentingan pihak lain

Organ pengurus mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kepengurusan yayasan dan organ pengurus hanya dijabat oleh orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dengan ketentuan tidak boleh

merangkap sebagai Pembina dan pengawas, sesuai pada pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Yayasan.

Organ pengurus minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Jumlahnya masing-masing dapat lebih dari satu orang. Didalam menjalankan kepentingan yayasan, pengurus diperbolehkan untuk mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan.

3) Pengawas.

Pengawas diatur dalam dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang yayasan, yang berbunyi:

“Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan”.

Mengenai organ yayasan pengawas diatur dalam pasal 40 sampai 47 Undang-undang Yayasan yang kemudian mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan pada pasal 44, pasal 33, pasal 45 dan pasal 46 sebagaimana diatur dalam Undang-undang perubahan yayasan.

Undang-Undang yayasan pada pasal 40 ayat (2) disebutkan sekurang-kurangnya cukup satu orang pengawas saja dalam yayasan. Namun sebaiknya organ pengawas yayasan jangan hanya satu orang saja melainkan perlu diisi oleh minimal 3 (tiga) orang dengan pertimbangan bahwa korum yang dipersyaratkan Undang-undang ialah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah pengawas.

Unsur-unsur yang harus diperhatikan oleh seseorang yang bertindak sebagai pengawas yayasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penunjukan pengawas selayaknya orang yang mempunyai keahlian dan pengalaman yang berkaitan menggunakan akutansi dan keuangan, sebagai akibatnya bisa mengawasi pelaksanaan tata kelola yayasan yang baik.

- b. Pengawas berhak mengetahui segala tindakan yang sudah dijalankan oleh pengurus.
- c. Pengawas bisa memberhentikan untuk sementara pengurus, jika pengurus tersebut bertindak bertentangan menggunakan aturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk organ pengawas minimal satu orang saja, hal ini mengisyaratkan seolah-olah dalam sebuah yayasan jangan sampai tidak ada organ pengawas. Undang-Undang tidak menghendaki yayasan bekerja tanpa adanya pengawasan sehingga jangan sampai terjadi perbuatan pengurus tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan dan dapat merugikan yayasan itu sendiri.

Masa jabatan organ pengawas ialah lima tahun sama dengan masa jabatan organ pengurus dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada ketimpangan waktu dalam melaksanakan tugas antara pengawas dan pengurus, bersamaan diangkat dan diberhentikan sehingga kesenjangan waktunya tidak terlalu lama kecuali ada hal-hal lain diluar ketentuan, organ yayasan yang mengundurkan diri atau meninggal dunia.⁴⁶

Penggantian pengawas yayasan wajib disampaikan oleh pengurus secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal penggantian pengawas tersebut.

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar

⁴⁶ H. P. Pangabean, *Praktek Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan*, Cet. ke-4 (Jakarta: Jala Permata, 2007), h. 138

yayasan, maka atas permohonan yang berkepentingan atas permintaan kejaksan dalam mewakili kepentingan umum, pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

Tugas organ pengawas dalam yayasan adalah melakukan pengawasan serta memberikan nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan serta wajib melakukan tugasnya dengan I'tikad baik dan penuh tanggung jawab demi kepentingan yayasan.

5. Kegiatan Usaha Yayasan

Kegiatan usaha yayasan ialah untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, artinya suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 memberikan kesempatan bagi yayasan untuk melakukan kegiatan usaha, sebagaimana dilihat pada pasal 3, pasal 7 dan pada pasal 8.

Pasal 3 Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004.

1. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan ikut serta dalam suatu badan usaha.
2. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, pengurus dan pengawas.

Pasal 7 Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004.

1. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.
2. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan.
3. Anggota Pembina, pengurus dan pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8 Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004

“Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam yayasan terdapat suatu maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar. Adapun manfaat dari suatu yayasan akan terlihat tergantung kepada bidang kegiatan yang bersangkutan. Ada beberapa kategori bidang kegiatan yayasan ialah sebagai berikut:

- 1) Yayasan yang bergerak dalam bidang kesehatan, yang bertujuan untuk ikut membantu pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dalam bidang usaha pelayanan medis. Tujuannya adalah untuk memajukan kesehatan berupa : Mendirikan rumah sakit, rumah peristirahatan bagi para jompo dan rumah perawatan tanpa tujuan laba.
- 2) Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, bertujuan untuk membantu pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya untuk memajukan pendidikan dapat berupa: Mendirikan sekolah dan mendirikan perpustakaan. Untuk izin operasionalnya mendapat pengesahan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- 3) Yayasan yang bergerak dalam bidang kebudayaan, bertujuan untuk ikut membantu pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama dalam melestarikan Kebudayaan Bangsa. Tujuan untuk memajukan kebudayaan dapat berupa: Pendirian museum, pendirian tempat-tempat wisata. Untuk memperoleh izin operasionalnya karena yayasan ini bergerak dalam bidang kebudayaan, maka pengesahannya didapat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- 4) Yayasan yang bergerak dalam bidang keagamaan, bertujuan untuk ikut membantu pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kehidupan beragama atau peribadatan. Kegiatan dalam memajukan agama antara lain sebagai berikut: Sumbangan untuk membantu, memelihara, dan merawat bangunan-bangunan keagamaan. Untuk memperoleh izin operasionalnya mendapat pengesahan dari Departemen Agama.
- 5) Yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, bertujuan ingin membantu pemerintahan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama berkaitan dengan masalah sosial seperti: Menyantuni anak yatim, dan menyantuni fakir miskin. Untuk memperoleh izin operasionalnya mendapatkan pengesahan dari Departemen Sosial.

6. Upah Yayasan Dalam Hukum Positif

Dasar hukum upah bagi tenaga kerja terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 bahwa:

“Upah yaitu hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.⁴⁷

Didalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 1 angka 14 terdapat istilah perjanjian kerja. Perjanjian kerja ialah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban para pihak”.⁴⁸ Apabila dilihat dalam pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang lebih mengikatkan diri pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴⁹

Syarat sahnya perjanjian kerja berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 secara meteril perjanjian kerja dibuat atas dasar:

1. Kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan.
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁷ Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Tentang *Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2003), H. 5

⁴⁸ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), H. 61

⁴⁹ Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 66

Ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 juga menegaskan bahwa perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

Berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian pada umumnya ketentuan ini dipertegas dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dimana perjanjian kerja dibuat berdasarkan atas:

1. Kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Yang dimaksud dengan kemampuan atau kecakapan ialah para pihak mampu atau menurut hukum untuk membuat perjanjian.
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila perjanjian kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak memenuhi dua syarat pertama (syarat subjektif), yakni adanya kesepakatan dan kecakapan, maka perjanjian kerja dibuat tidak memenuhi dua syarat terakhir (syarat objektif), yakni objek perjanjian harus ada dan objek tersebut tidak dilarang, maka perjanjiannya batal demi hukum (*null and void*).

Mengenai pengelompokan perjanjian kerja berdasarkan jangka waktunya perjanjian kerja dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian kerja waktu tertentu.

Perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam pasal 1 angka 1 peraturan menteri tenaga kerja No: KEP. 100/MEN/VI/2004 yang dimaksud dengan perjanjian kerja waktu tertentu yaitu perjanjian kerja antara pekerja atau buruh

dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau pekerja tertentu. Dengan demikian yang dinamakan sifat perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagai berikut:

- 1) Pekerja yang sekali selesai atau sifatnya sementara.
- 2) Diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun.
- 3) Bersifat musiman, pekerja yang bersifat musiman ialah pekerja yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca.

Menurut Imam Soepomo dalam bukunya hukum perburuhan dalam bidang hubungan kerja, merumuskan bahwa: Penyelenggara perjanjian kerja seperti halnya dengan semua macam perjanjian ini dimintakan syarat-syarat tertentu mengenai bentuknya yang tertentu. Sedangkan perjanjian kerja antara pihak pertama dengan pekerja, mengikatkan diri untuk bekerja menerima upah pada pihak lainnya, pengusaha yang mengikatkan diri untuk memperkerjakan itu dengan membayar upah.⁵⁰

2. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu tidak didasarkan atas jangka waktu penetapan waktu pekerjaan dan atau selesainya suatu pekerjaan. Perjanjian ini dapat mengisyaratkan masa percobaan kerja namun pada masa percobaan kerja upah yang dibayarkan tidak boleh dibawah dari upah minimum.

Menurut Kartasapoetra dalam bukunya menyebutkan, jenis jenis upah meliputi sebagai berikut:

⁵⁰ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Dalam Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Djambatan, 1987), h. 152

1. Upah nominal.

Upah nominal yaitu sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja dibidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana keedalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering disebut dengan upah uang (money wages), sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya.

2. Upah nyata (real wages).

Upah nyata ialah upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak bergantung dari:

- 1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima.
- 2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan

3. Upah minimum.

Pendapatan yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan penting dalam hubungan ketenagakerjaan. Seorang pekerja ialah manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan sewajarnya pekerja mendapatkan penghargaan dan perlindungan yang layak.

4. Upah wajar.

Upah Wajar secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para pekerjanya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan pekerja kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka.

Upah wajar sering dipengaruhi oleh:

- 1) Kondisi Negara pada umumnya.
- 2) Peraturan perpajakan, standart hidup para buruh itu sendiri.
- 3) Undang-Undang mengenai upah khususnya.
- 4) Posisi perusahaan dilihat dari stuktur perekonomian Negara.

Mengenai Hak-hak yang dimiliki pekerja yang telah dilindungi oleh Undang-Undang, khususnya terdapat pada Undang-undang ketenagakerjaan sebagaimana yang dibahas dibawah ini:

1. Hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

Hak ini diatur pada pasal 6 Undang-Undang No.13 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap pekerja /buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Artinya adalah, pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja tanpa memandang suku, ras, agama, keturunan dan lain sebagainya”.⁵¹

2. Hak memperoleh pelatihan kerja.

Hak ini diatur pada pasal 11 Undang-undang No.13 tahun 2003 yang berbunyi:

“Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan melalui pelatihan kerja”.⁵²

3. Hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja.

Hak ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No.13 tahun 2003 yang menerangkan: Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja. Serta pada pasal 23 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

⁵¹ Lihat Pasal 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*

⁵² Lihat Pasal 11 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*

“Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi”.⁵³

4. Hak memilih penempatan kerja.

Hak ini diatur pada pasal 31 Undang-undang No.13 Tahun 2003:

“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri”.⁵⁴

Dalam sistem pembayaran upah sangat penting dibahas dalam hal upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. Sistem pembayaran upah di Indonesia mencakup beberapa cara, diantaranya:

1. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, adalah sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya misalnya, upah perbulan, perminggu, perhari dan perjam.
2. Sistem pembayaran upah borongan, adalah sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imabaln untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh.
3. Sistem pembayaran upah potongan, adalah sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan.
4. Sistem pembayaran upah permufakatan, adalah sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan dibagikan diantara mereka sendiri.

⁵³ Lihat Pasal 23 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*

⁵⁴ Lihat Pasal 31 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*

5. Sistem upah bagi laba adalah sistem pembayaran upah yang memberikan buruh atau karyawan sebagian dari laba yang diperoleh perusahaan disamping upah utamanya yang sebaiknya diterima.

Sistem pelaksanaan pemberian upah juga dapat digolongkan kedalam tiga kelompok yaitu sebagai berikut:

- 1) Sistem gaji menurut waktu, adalah sistem pemberian upah yang dibayarkan menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.
- 2) Sistem gaji menurut kesatuan hasil, adalah sistem pemberian gaji yang hanya akan dibayarkan jika karyawan telah melakukan pekerjaan atau menghasilkan pekerjaan.
- 3) Sistem upah borongan, adalah sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh.

Pelaksanaan pengupahan dalam hukum positif juga tidak terlepas dari hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik karyawan maupun pengusaha. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menjelaskan sebagai berikut.

1. Hak karyawan

- 1) Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁵⁵
- 2) Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a. Keselamatan dan kesempatan kerja.
 - b. Moral dan kesusilaan.
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia serta nilai-nilai agama.⁵⁶

⁵⁵ Lihat Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*, h. 20

- 3) Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.⁵⁷
 - 4) Hak yang paling utama bagi karyawan ialah pemenuhan upah sesuai dengan yang diperjanjikan.
 - 5) Hak untuk diperlakukan baik dalam lingkungan kerja
2. Kewajiban karyawan
- 1) Melaksanakan pekerjaan dengan keikhlasan dan ketekunan.
 - 2) Menunaikan janji maksudnya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan akad yang disepakati.
 - 3) Perhitungan dan pertanggung jawaban, dimaksudkan agar terhindar dari hal-hal yang merugikan perusahaan

B. Tinjauan Umum Tentang Yayasan Dalam Hukum Islam

1. Dalil Tentang Yayasan

Pendirian yayasan pada hakekatnya disamakan dengan tujuan untuk mendapatkan amal jariyah karena bertindak atas hal kemanfaatan dibidang sosial. Aspek kemanfaatan inilah yang sesungguhnya setiap orang ingin mendirikan satu yayasan.⁵⁸

Sebagaimana pada ayat suci Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

⁵⁶ Lihat Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang RI No, 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*

⁵⁷ Lihat Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*

⁵⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 193

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik”. (QS. An-Nahl: 97).⁵⁹

Disamping ayat diatas Allah SWT berfirman didalam surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali Imran: 104).⁶⁰

Dari kedua ayat diatas, dapat ditafsirkan bahwa agama islam memerintahkan untuk didirikannya yayasan. Maksudnya yayasan ini dilihat dari kata segolongan umat yang diartikan sebagai suatu perkumpulan (yayasan), dan perbuatan ma’ruf ini ditafsirkan bahwa perkumpulan itu hendaklah untuk tujuan keagamaan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Jadi dari penafsiran secara agama islam diatas, yayasan dibuat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat. Tujuan adalah untuk tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Pendirian yayasan harus dibuat dengan badan hukum yang disahkan oleh Negara. Maksud badan hukum ini disamakan dengan manusia dimana mereka sama-sama berhak atas hak-hak subjektif, mempunyai wewenang. Secara terminologis, badan hukum ini disebut sebagai manusia karena sebagai subjek hukum.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 278

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 63

Pendirian yayasan juga disamakan dengan tujuan untuk mendapatkan amal jariyah karena bersifat tolong menolong antar sesama. Sebagaimana dalam firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaanNya”. (QS. Al-Maidah, 5: 2).⁶¹

Ayat Al-Maidah tersebut mengandung isi anjuran saling tolong menolong terhadap sesama, namun dengan garis bawah adalah tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa, seperti memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menolong yaitu, *donation*, dan dalam islam pun menganjurkan hal tersebut. Namun islam hanya menganjurkan untuk menolong orang lain yang mengarah kepada kebaikan, dan sebaliknya islam sangat tidak untuk menolong pada hal yang merugikan orang lain.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنِينَ مَّرْصُومًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di Jalannya-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”. (QS. Ash Shaff, 61: 4).⁶²

Berdasarkan ayat di atas, Islam menganjurkan agar perjuangan umat Islam dalam kebaikan, apa pun bentuknya, harus dilakukan dengan barisan yang teratur, tertata dan terencana rapi agar setiap apa yang di perjuangkan bisa tercapai tujuannya dengan maksimal. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk merapikan

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 106

⁶² Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 551

barisan, salah satunya adalah dengan membentuk organisasi, lembaga atau yayasan.

Setara dengan Hadis Nabi Muhammad SAW secara eksplisit Hadis menyebutkan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar Ra. Berkata, bahwa Sahabat Umar Ra. memperoleh sebidang tanah di khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untukmu memohon petunjuk umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku mengenainya? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan Shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang kafir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (Muttafaqun A’laih).⁶³

Adapun salah satu hadis nabi, Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي وَهْبٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ

⁶³ Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Subulus Salam*, Terj. A. Hasan, (Bandung: Diponegoro, 2011), h. 316

الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Ayyub dan Qutaibah Ya’ni bin Sa’id dan Ibnu Hujrin dari Ismail Ibnu Ja’far dari Al-A’la dari bapaknya dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang insan (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah segala (pahala) amal kebaiakannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya”. (HR Muslim, Hadis).⁶⁴

Berdasarkan hadis nabi diatas bahwa wakaf setara dengan yayasan yang merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang di wakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu yayasan tergolong kedalam kelompok amal jariyah (yang mengalir).

Dengan melihat bahwa salah satu aspek kemanfaatan sebagai salah satu dari amal jariyah yang pahalanya dapat mengalir terus menerus selama sisi kemanfaatannya itu tetap melekat, maka sesungguhnya terdapat beberapa ayat meskipun secara implisit dapat dijadikan dasar pijakan bagi pelaksanaan yayasan.

Sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam surah Al-Baqarah Ayat 261 dan Al-Baqarah ayat 265 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir, seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki”. (QS. Al-Baqarah: 261).⁶⁵

⁶⁴ Imam Abu Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 3 (Mesir: Tijarah Kubra, 1992), h. 73

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 44

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْبِيئًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ

أَصَابَهَا وَايُّ فَأَنْتَ أَكْثَرُ ضَعُفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَآيُّ فَأَيُّ فَوْتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Artinya: “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak didataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah aha melihat apa yang kamu perbuat”. (QS. Al-Baqarah: 265).⁶⁶

Dengan ayat tersebut Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat kebajikan dalam rangka mencapai kebahagiaan dalam hidupnya baik didunia maupun diakhirat kelak. Secara implisit ayat tersebut mengisyaratkan bahwa perbuatan yang baik itu adalah sebagai suatu symbol dari ketundukan manusia dalam mengabdikan dirinya kepada Allah.

Mengingat peranan yayasan dalam masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka penyempurnaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang 28 Tahun 2004 tentang yayasan dimaksudkan agar yayasan tetap akan berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tujuan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan berdasarkan dalam prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

2. Konsep Pembangunan

Menurut Khursid Ahmad ada beberapa hal yang menjadi kekhususan konsep pembangunan dalam perspektif islam, yaitu sebagai berikut:

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 45

- 1) Konsep pembangunan islam bersifat komprehensif yang mencakup dimensi moral, spiritual dan material. Pembangunan oleh karenanya merupakan tujuan dengan kegiatan yang berorientasi nilai.
- 2) Kesejahteraan mencakup keselamatan didunia dan akhirat.
- 3) Manusia merupakan fokus dari usaha dan proses pembangunan.
- 4) Pembangunan didalam islam harus dipandang sebagai kegiatan multidimensi.
- 5) Pembangunan memuat berbagai perubahan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Dalam aspek kehidupan sosial, islam menekankan pada optimalisasi sumber daya yang diberikan Allah dan memanfaatkannya secara adil, islam mengajarkan rasa bersyukur, adil dan membenci kufur dan zalim.⁶⁷

Dalam hal pembangunan sebuah lembaga sosial haruslah memperhatikan perspektif pembangunan tersebut. Dalam hal pendanaan suatu lembaga sosial yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat bersama memang sudah semestinya kita saling membantu sesama manusia.

Dalam hal pembangunan suatu lembaga sosial pendanaan dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti dana dari pemerintah, dana pribadi, dana-dana sumbangan atau yang sering disebut donatur.

3. Yayasan Keagamaan Sebagai Nazir

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah* menerangkan bahwa wakaf secara lughat (bahasa), berasal dari bahasa arab yaitu dari kata:

⁶⁷ Muhammad Syukri Shaleh, *Islamisasi Pembangunan*, (Medan: Umsu Press, 2014), h. 122

الوقف في اللغة : وقف – يقف – وقفا، أي حبس – يحبس – حبسا

Didalam kamus bahasa arab, *waqafa* berarti “berdiri”, “berhenti”, “memenjarakan”.⁶⁸

Wakaf yang dimaksud dalam penulisan ini dibatasi pada perbuatan hukum wakaf yang dilakukan di Indonesia dan berada dibawah payung hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Wakaf saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, hal-hal ini yang berhubungan dengan perbuatan hukum wakaf menurut Undang-Undang tentang wakaf yakni: wakif, ikrar wakaf, nadzir, harta benda wakaf, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, badan wakaf Indonesia, pemerintah, dan Menteri agama.

Wakaf dalam hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan hukum wakaf didefinisikan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang wakaf yang berbunyi:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

⁶⁸ Sudianto, “Realisasi Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan RI No. 42 Tahun 2006”, (Laporan Penelitian Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU, Medan, 2017), h. 20

5. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
6. Badan wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Tujuan dan manfaat wakaf antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai salah satu cara untuk beribadah kepada Allah SWT.
- 2) Untuk kebaikan umat muslim.
- 3) Membantu mengurangi beban fakir miskin dan anak yatim.
- 4) Pahala yang berkesinambungan bagi pemberi wakaf selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan.
- 5) Membuka jalan bagi orang yang beriman untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan mendapatkan pahala

Al-Quran tidak secara eksplisit mencantumkan ayat-ayat yang menyebut tentang wakaf. Namun dalam Al-Quran tercantum ayat-ayat yang mengajarkan perbuatan kebaikan yang berkaitan dengan harta diantaranya dalam surah Ali Imran ayat 92 dan didalam surah Al-baqarah ayat 267 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Qs. Ali Imran: 92).⁶⁹

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 62

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang bai-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”. (Qs. Al-Baqarah: 267).⁷⁰

Yayasan sebagai badan hukum dapat berperan menjadi pihak yang berwakaf maupun pihak yang mengelola wakaf. Yayasan berperan sebagai nadzir yaitu pihak yang berfungsi sebagai pengelola harta wakaf. Peran yayasan sebagai nadzir beberapa diantaranya disebut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 49 ayat 3, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Hak Milik. Termasuk sebagai perbuatan untuk mengelola harta wakaf adalah memelihara dan mengembangkan pemanfaatan harta wakaf sebaik-baiknya. Dalam pasal 26 Undang-Undang yayasan, Yayasan dibenarkan untuk memperoleh dana dari donasi, wakaf, hibah, wasiat dan perolehan lain yang dibenarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Yayasan, yayasan dibenarkan untuk melakukan kegiatan usaha salah satunya dengan cara mendirikan badan usaha. Sehingga perlu diketahui apakah yayasan sebagai nadzir tidak boleh mengusahakan harta wakaf contohnya yaitu menyewakan tanah wakaf, menerima nisbah dari obligasi syariah, dan lainnya tanpa melalui pendirian badan usaha. Hal

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 45

ini diatur dalam penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang yayasan yang berbunyi:

“Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha”.⁷¹

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan menyertakan kekayaannya.

Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Yayasan mengatakan bahwa mengenai kekayaan yayasan maka berlaku ketentuan hukum perwakafan. Terhadap ketentuan hukum perwakafan sudah diberlakukan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yayasan dapat berperan sebagai wakif dan merupakan badan hukum yang tepat untuk menjadi nadzir sebagaimana tercantum dalam pasal 7, pasal 8 ayat 3, pasal 9 dan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang tentang wakaf.

Pasal 7: wakif meliputi: Perseorangan, organisasi dan badan hukum.

Pasal 8 ayat: “Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan”.

Pasal 9: Nadzir meliputi: Perseorangan, organisasi, dan badan hukum.

Pasal 10 ayat 3: “Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

⁷¹ Lihat Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang *Yayasan*

1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
3. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan islam.

Menurut ketentuan Undang-Undang tentang wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf adalah kewajiban nadzir, pada pasal 11 Undang-Undang wakaf yang berbunyi: Nadzir mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 4) Malaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.⁷²

Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf meliputi perbuatan mengusahakan harta wakaf baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau imbalan, kegiatan usaha untuk mendapatkan keuntungan melalui yayasan bukan merupakan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Yayasan.

Dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Yayasan berbunyi:

“Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan”.⁷³

Undang-Undang yayasan membenarkan pengelolaan harta wakaf diatur menurut Undang-Undang Wakaf. Oleh karena itu keberadaan Undang-Undang

⁷² Lihat Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang *Wakaf*

⁷³ Lihat Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang *Yayasan*

Yayasan pada dasarnya tidak mengubah praktek wakaf yang sudah berlangsung sejak Undang-Undang Yayasan belum berlaku.

Dari uraian diatas maka kita ketahui bahwa Undang-Undang Yayasan mengatur tentang wakaf berkaitan dengan pemakaian nama, laporan tahunan, laporan keuangan, dan kekayaan yayasan, disamping itu mengenai harta kekayaan wakaf tetap berlaku ketentuan hukum perwakafan. Oleh sebab itu dalam pendirian yayasan islam notaris dan pendiri harus mencermati pula peraturan-peraturan hukum berkaitan dengan wakaf.

4. Yayasan Keagamaan Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Keagamaan

Dalam Undang-Undang Yayasan tidak disebutkan mengenai yayasan keagamaan yang bergerak dibidang kegiatan pendidikan. Sejak Undang-Undang badan hukum pendidikan dicabut pada tanggal 31 maret 2010, maka kegiatan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tetap harus memperhatikan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru serta beberapa perundang-undangan lainnya dibidang pendidikan.

Peraturan pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan acuan bagi permohonan izin operasional kegiatan pendidikan pada yayasan keagamaan. Pembahasan peraturan ini diperlukan oleh karena Undang-Undang Yayasan tidak mengakomodir pendirian yayasan keagamaan yang memiliki kegiatan pendidikan.

Pendidikan agama berbeda maksudnya dengan pendidikan keagamaan. Pendidikan agama yaitu pendidikan yang memberikan pengetahuan dan

membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan keagamaan ialah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.⁷⁴

Pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berada dibawah tanggungjawab Departemen Agama. Yayasan islam pada umumnya menyelenggarakan kegiatan pendidikan melalui pendidikan keagamaan formal, pendidikan non formal dan pendidikan pesantren. Pendidikan keagamaan islam disebut dalam pasal 14 hingga pasal 26 peraturan pemerintah pendidikan agama. Pendidikan keagamaan terbagi atas pendidikan diniyah dan pendidikan pesantren yang terbagi atas jalur formal, non formal, dan informal.

Pendidikan diniyah tertuang dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Sedangkan pesantren atau pondok pesantren dalam pasal 1 peraturan pemerintah tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yaitu pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dan pendidikan lainnya.

5. Tujuan Pendirian Yayasan

Tujuan yayasan dapat diarahkan kepada pencapaian sesuatu dilapangan kesejahteraan umum atau sesuatu dilapangan kepentingan umum. Disisi lain,

⁷⁴ Lihat Peraturan Pemerintah Tentang *Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan*, Peraturan Pemerintah No. 56 LN No. 124 Tahun 2007, Pasal 1 Butir 1 dan 2

tujuan itu dapat terbatas, hanya untuk golongan tertentu saja tanpa menyebut nama per individu, melainkan hanya disebut menurut golongannya atau nama jenisnya, misalnya untuk kepentingan para tunanetra, para karyawan, pembangunan sekolah disuatu tempat tertentu ataupun untuk kepentingan anak-cucu keturunan dari pendirinya.

Demi pencapaian tujuan yayasan serta untuk menjamin agar yayasan tidak disalahgunakan maka seseorang yang menjadi Pembina, pengurus, dan pengawas yayasan harus bekerja secara suka rela tanpa menerima gaji, upah atau honor tetap. Selain itu, dalam Undang-Undang Yayasan larangan untuk memberikan kepada pihak ketiga, kecuali pemberian tunjangan sumbangan yang bersifat sosial dan kemanusiaan.⁷⁵

Dengan demikian kegiatan usaha yayasan bukan ditujukan untuk kepentingan pengurusnya, melainkan tetap digunakan untuk kepentingan umum. Jadi penekanannya bukan pada keuntungan melainkan pada kemanfaatan.

Dalam hal maksud, tujuan dan kegiatan dari suatu yayasan ialah salah satunya klausul penting yang wajib diterakan dalam anggaran yayasan. Kita dapat mengetahui apakah yayasan berlandaskan agama ataupun tidak adalah dari klausul maksud, tujuan, serta kegiatan yayasan pada anggaran dasar. Yayasan dapat melaksanakan kegiatan yang isinya sejalan dengan maksud dan tujuan yayasan. Sehingga kegiatan keagamaan suatu yayasan sepatutnya terbatas pada landasan keagamaan yayasan tersebut.

⁷⁵ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 106

Apabila yayasan yang didirikan sesuai dengan Undang-Undang yayasan ialah yayasan yang berdasarkan atau dilandaskan islam, maka yayasan harus memenuhi 3 (tiga) aspek pokok ruang lingkup agama islam, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek keyakinan yang disebut dengan Aqidah, adalah aspek keimanan terhadap Allah dan alam semesta yang difirmankannya untuk diyakini
2. Aspek norma atau hukum yang disebut dengan syariah, adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, serta hubungan dengan alam semesta.
3. Aspek perilaku disebut juga dengan Akhlak, adalah sikap atau perilaku yang nampak dari pelaksanaan aqidah dan syariah.⁷⁶

Ketiga aspek pokok ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Sehingga untuk mendirikan suatu yayasan islam untuk maksud, tujuan dan kegiatan haruslah jelas dan harus sesuai dengan aqidah, syariah, dan akhlak sesuai dengan yang diajarkan oleh agama islam.

6. Upah Menurut Pandangan Hukum Islam

Secara bahasa *ijarah* berasal dari kata *Al-ajru* yang berarti *Al-iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan dalam mu'jam lughat al-fuqaha, kata *ijarah* adalah mashdar اجر- ياجر yang berarti upah pekerjaan. Dikatakan bahwa *Al-ajru* lebih diutamakan penggunaannya untuk imbalan dari Allah dan kata *Ijarah* lebih kepada imbalan dari manusia.

Secara pengertian, ulama memberikan definisi yang berbeda-beda terkait akad *Ijarah*, diantaranya sebagai berikut:

⁷⁶ Azyumardi Azra, *Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, (Departemen Agama Republik Indonesia, 2002), h. 48

Menurut Mazhab Hanafi

عُقِدَ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Akad atas manfaat dengan upah atau imbalan.

Menurut Mazhab Maliki

تَمْلِكُكَ مَنَافِعَ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Kepemilikan atas manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam jangka waktu yang diketahui (ditetapkan) dengan upah atau imbalan.

Menurut Mazhab Syafi'i

عُقِدَ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةُ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Akad atas manfaat yang diinginkan serta diketahui dan diperbolehkan yang dapat diusahakan dan dibenarkan oleh syara' dengan adanya upah yang diketahui (ditetapkan).

Menurut Mazhab Hanabilah

عُقِدَ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ تُؤْخَذُ شَيْئًا فَشَيْئًا مُدَّةً مَعْلُومَةً

Akad atas manfaat yang diperbolehkan dan diketahui yang dimanfaatkan secara sedikit demi sedikit dalam tempo yang ditetapkan.

Dari defenisi *ijarah* yang dikemukakan para ulama mazhab, maka dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan akad atas manfaat yang dibolehkan oleh syariat dalam jangka waktu tertentu dengan upah sebagai pengganti atas manfaat tersebut.

Dari pengertian ini pula dapat disimpulkan bahwa *ijarah* dapat terjadi dari dua hal yaitu manfaat dari benda dan manfaat dari tenaga atau kemampuan manusia.⁷⁷

Taqiyudin An-Nabhani dalam bukunya pemerintah berhak memaksa pihak-pihak yang bergerak dibidang produksi jika masyarakat membutuhkan jasa mereka, seperti petani (produsen padi), penjahit (produsen sandang), dan tukang bangunan (produsen papan) untuk menjual jasa mereka dengan menerima sejumlah upah yang sepadan (*Ujrah Al-misli*).⁷⁸

Dasar hukum *Ijarah* adalah akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran, sunnah, ijma' dan dalil logika.

1) Dalil dari Al-Quran

Adapun dasar hukum didalam Al-Quran, *ijarah* disinggung di beberapa ayat. Namun, makna ayat yang terkait dengan konsep *ijarah* masih bersifat abstrak. Seperti firman Allah didalam Al-Quran, definisi upah tidak dicantumkan secara jelas. Namun, pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 105, surah An-Nahl, 97. Berikut penjelasannya.

وَقُلِ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan mu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan”. (QS. At-Taubah: 105).⁷⁹

⁷⁷ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU, 2020), h. 57

⁷⁸ Taqiyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), h. 105

⁷⁹ Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 203

Tafsiran surah At-Taubah ayat 105 ini menurut Quraish Shihab dijelaskan dalam kitabnya yaitu Tafsir Al-Misbah.

“Bekerjalah kamu, karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberikan ganjaran amal kamu itu”.⁸⁰

Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut dengan tafsiran bahwa Allah memerintahkan bekerja dengan baik dan bermanfaat, karena sesungguhnya Allah akan melihat apa yang kita kerjakan lalu diberikannya kepada kita apa yang kita kerjakan. Pemahaman yang bisa diambil dari ungkapan tersebut adalah Allah akan memberikan ganjaran atas apa yang dikerjakan manusia di bumi. Pemberian ganjaran tidak ada bedanya dengan sistem upah yang ada di kehidupan kita sehari-hari.

Upah dalam Islam diartikan sebagai hak pekerja yang diterima sebagai imbalan atau ganjaran dari seseorang penyewa tenaga kerja (pengusaha) kepada pemberi sewa atau pemilik tenaga kerja (pekerja) atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan sesuai dengan kadar pekerjaan yang dilakukan tersebut.

Dasar hukum yang kedua adalah surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. An-Nahl: 97).⁸¹

⁸⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 671

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabel, 2010), h. 278

Dalam menafsirkan ayat ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya

Tafsir Al-Misbah:

“Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah seorang mukmin yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang shahih, maka sesungguhnya pasti akan kami berikan kepadanya masing-masing kehidupan yang baik didunia ini dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka semua didunia dan diakhirat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan”.⁸²

Tafsir dalam keterangan diatas adalah balasan di dunia dan di akhirat. Ayat ini menjelaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan di akhirat. Siapa saja yang berbuat kebajikan didunia, baik laki-laki maupun perempuan, didorong oleh kekuatan iman dengan segala yang mesti diimani, maka kami tentu akan memberikan kehidupan yang baik pada mereka di dunia, suatu kehidupan yang tidak kenal kesengsaraan, penuh rasa lega, kerelaan kesabaran dalam menerima cobaan hidup dan dipenuhi oleh rasa syukur atas nikmat Allah. Dan di akhirat nanti, kami akan memberikan balasan pada mereka berupa pahala baik yang berlipat ganda atas perbuatan mereka didunia.

Dasar hukum yang ketiga adalah surah Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. (Qs. At-Thalaq: 6).⁸³

Ayat ini menunjukkan kewajiban untuk memberikan upah bagi wanita yang menyusui sebagaimana kebiasaan orang arab pada masa itu.

⁸² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 718

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabel, 2010), h. 559

2) Hadist Rasulullah Saw.

Disamping ayat Al-Quran diatas, ada beberapa hadis yang menegaskan tentang upah, didalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa’id bin Athiah As-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata Rasulullah SAW bersabda : “Berikanlah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”. (HR. Ibnu Majah).⁸⁴

Hadis ini menegaskan tentang waktu pembayaran upah, agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan zhalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Rasulullah Saw pada hari kiamat. Dalam hal ini islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan.

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi Ijarah disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخْرَجَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَنْ سَتَاجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمَ لَهُ أَجْرَتَهُ (رواه عبد الرزاق).

⁸⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 817

Artinya: “Dari Abu Sai’d Al-Khudri Ra. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya”. (HR. Abburrazaq).⁸⁵

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ أَحْجَامٍ فَقَالَ : اجْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Anas Ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari pekerjaan membekam, dia mengatakan: “Rasulullah SAW dibekam oleh Abu Thaibahm, dan beliau memberinya imbalan sebanyak dua sha’ makanan”. (HR. Bukhari).⁸⁶

Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah Ra. Dari Nabi Saw bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang yang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya”. (HR. Bukhari)

Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : وَأَنْتَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ (رواه البخاري).

⁸⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Subulus Salam*, Terj. A. Hasan, (Bandung: Diponegoro, 2011), h. 36

⁸⁶ Ahmad Sunarto, *Terj. Shahih Bukhari*, Jilid 7 (Semarang: CV. As-Syifa, 1993), h. 484

Artinya: Dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi Saw bersabda: Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali mereka adalah penggembala kambing. Para sahabat bertanya: engkau juga? Beliau menjawab: Benar, dulu aku mengembalaknya untuk mendapat imbalan beberapa qirath⁸⁷ penduduk mekah. (HR. Bukhari).

Salah satu pekerjaan Rasulullah sewaktu remaja adalah menggembala kambing. Rasulullah mendapatkan beberapa *qirath* dari pekerjaan ini. Menggembala kambing masuk kedalam akad *ijarah*. Hal ini menunjukkan bahwa *ijarah* boleh untuk dijadikan mata pencaharian karena tidak mungkin Rasulullah melakukan hal yang diharamkan.

3) Ijma'

Secara umum, para ulama sepakat bahwa *ijarah* itu dibolehkan dalam menghasilkan harta. Pendapat ini ditentang oleh sebagian pihak dimana mereka menganggap bahwa tidak ada ijma' dalam kebolehan *ijarah* dikarenakan adanya ulama yang menolak kebolehan *ijarah*. Hal ini direspon dengan pernyataan bahwa penolakan terjadi setelah adanya ijma' sehingga penolakan tersebut tidak dianggap.

4) Argumentasi logika.

Kebutuhan manusia akan sewa menyewa dalam kehidupan sehari menjadikan akad ini dibolehkan. Karena manfaat dari sesuatu tidak dapat dihasilkan secara pribadi, baik karena ketiadaan dana maupun keterbatasan kemampuan. Pihak yang menentang kebolehan *ijarah* beralasan bahwa akad *ijarah* ialah akad atas manfaat sedangkan manfaat tersebut *ma'dumah* (tidak ada) ketika terjadinya akad dan akad sesuatu yang tidak ada termasuk *gharar* (tidak jelas) dan akad *gharar* dilarang dalam islam dan tidak diperbolehkan. Alasan tersebut ditolak karena manfaat yang ada pada akad bisa diprediksikan dan bisa

⁸⁷ Qirath adalah nominal tertentu dari mata uang dinar

diwujudkan dan akad dibutuhkan dalam mewujudkan manfaat. Begitu juga pendapat yang mengatakan bahwa itu termasuk *gharar* ialah tidak benar, karena salah satu syarat sahnya *ijarah* ialah penjelasan tentang manfaat yang didapat penyewa sehingga ketidakjelasan dapat dihindarkan. Kebolehan *ijarah* juga dikuatkan dengan Al-Quran, hadist, dan ijma' bahkan nabi dan para sahabat melakukan praktek tersebut.

Adapun menurut jumbuh ulama, rukun *Ijarah* ada empat yaitu sebagai berikut:

1. Dua orang yang berakad (Aqid).

Mu'jir ialah orang yang memberikan upah sedangkan *musta'jir* ialah orang yang menerima upah. Diisyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah orang yang baligh, berakal, cakap mengendalikan harta (*tasharruf*) dan saling meridhai.

2. Shighat.

Dalam hukum perjanjian islam ijab dan qabul dapat melalui ucapan, tulisan, isyarat, secara diam diam, dan dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab qabul dalam jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3. *Ujrah* atau Upah.

Ujrah adalah sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mua'jir*. Dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya.
- 2) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus

lengkap. Yaitu manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa-menyewa.

- 3) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.⁸⁸
- 4) Manfaat. Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktunya, upahnya, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.

Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku *ijarah* haruslah berakal. Kedua belah pihak yang berakad menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali disyaratkan telah baligh dan berakal.
- b. Keridhaan pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* apabila salah seorang diantara mereka terpaksa melakukan akad tersebut, maka akadnya tidak sah.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

⁸⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 234

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka”. (QS. An-Nisa’: 29).⁸⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat islam untuk mencari rezeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan diantara kedua belah pihak.

- c. Objek *ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui. Kejelasan objek akad terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

Syarat-syarat pokok dalam Al-Quran maupun As-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta’jir* harus memberi upah kepada *mu’ajjir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mua’jjir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta’jir* maupun *mua’jjir* dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

Sistem Pengupahan dalam hukum islam adalah pengupahan termasuk kedalam *Ijarah Al-‘Amal*. Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta. Dalam Al-Quran besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya.

Sedangkan besaran gaji dalam islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 83

atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.⁹⁰ Tingkat upah minimum dapat difahami dari Firman Allah SWT didalam surah Thaha 118 yang berbunyi:

لَا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرِى
وَأَنْتَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى

Artinya: “Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan didalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari didalamnya. (Qs. Thaha: 118-119).⁹¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa upah diberikan sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Upah tersebut diukur dari kebutuhan pokok para pekerja.

Dalam islam dijelaskan bahwa upah diberikan secara adil. Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja, yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Maksudnya, upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan kepada pekerja. Sebagaimana firman Allah SWT tentang prinsip keadilan yang berbunyi:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”. (Qs. Al-Jatsiyah: 22)⁹²

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar tidak saling menganiaya atau merugikan antar satu dengan yang lainnya. Allah

⁹⁰ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuannya*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 100

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 320

⁹² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 500

SWT juga memerintahkan manusia agar selalu berbuat adil memberi kepada kerabat, dan melarang perbuatan keji.

Seperti yang dijelaskan dalam ayat dibawah ini, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan”. (QS. An-Nahl: 90).⁹³

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para pekerja. Nilai-nilai keadilan menuntut antara lain agar orang yang memberikan kepada orang lain sesuatu yang menjadi haknya. Oleh karena itu dalam prinsip keadilan tidak terlepas dari keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Jika dalam persyaratan perjanjian kerja ada ditentukan syarat yang telah disetujui bersama, bahwa upah pekerja dibayar sebulan sekali, maka majikan wajib memenuhi syarat tersebut yaitu membayar upah pekerja sebulan sekali. Namun jika dalam persyaratan perjanjian kerja yang telah disetujui bersama bahwa upah pekerja dibayar seminggu sekali, maka majikan harus membayar upah pekerja seminggu sekali mengikuti persyaratan perjanjian kerja yang mereka buat dan disetujui bersama.

Menurut Imam Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad, boleh untuk memberikan syarat mempercepat sebagian upah dan menangguhkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Masalah

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 277

penundaan pembayaran upah ada ditentukan penundaan upah adalah sah, tidaklah hal itu membatalkan dalam perjanjian yang diadakan sebelumnya. Penundaan upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang dalam islam, akan tetapi harus disegerakan.⁹⁴

⁹⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 158

BAB III

PROFIL LEMBAGA

A. Sejarah Berdirinya Yayasan Nurul Yaqin

Bermula ide mewujudkan sebuah yayasan berlembaga pendidikan islam berbasis pondok pesantren dicetuskan oleh bapak Hermansyah Putra, S.Sos.I, MSI selaku pendiri sekaligus sebagai pimpinan diyayasan pondok pesantren modern Nurul Yaqin. Yayasan ini berada di Jalan Protokol Dusun VI Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan.

Pada tahun 2018 beliau mengawali kegiatan pembinaan anak-anak di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan untuk gemar membaca Al-quran. Anak-anak desa yang beliau bina mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat Sekolah Menengah Atas.

Masyarakat sangat antusias menyambut kegiatan yang baik itu hingga menggugah hati seorang dermawan untuk mewakafkan sebuah rumah beserta tanahnya yang berukuran 200 M² guna dijadikan sebagai tempat anak-anak belajar Al-quran. Seorang dermawan tersebut bernama Bapak Makjait. Pada titik inilah kemudian muncul semangat cita-cita pendiri PPMNY untuk mendirikan pondok pesantren. Sebelum keinginan itu terwujud agar cita-cita itu tidak luntur, rumah beserta tanah yang diwakafkan beliau jadikan sebagai pondok tahfiz.

Dalam pembangunan ditahun awal berdiri jumlah santri tahfiz sudah mencapai 40 orang santri dan santriwati. Agar pembinaan para santri tepat berjalan dengan baik, tentunya membutuhkan tenaga pengajar tambahan. Mulailah dilakukan perekrutan guru sebanyak tiga orang diantara nya ialah:

1. Alfi Syahri Sitorus, S.Pd. I
2. Dedi Irawan Sitorus.
3. Muhammad David Sitorus

Pada tahun 2019 mulailah dirancang pemikiran untuk mendirikan pondok pesantren dimana konsep pemikiran paradigma keilmuawan seperti apa, dan corak pesantren itu seperti apa, semuanya bersumber dari pemikiran pendiri pondok pesantren tersebut.

Pada tahun 2020 Pondok Tahfiz berjalan dibawah naungan Yayasan Nurul Yaqin, dimana kepengurusan secara sudah sah secara kelembagaan. Yayasan ini didirikan berdasarkan Notaris Nomor 02 Tanggal 03 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Netti Herawaty, S.H, M.Kn yang berada di Kota Tanjungbalai dan sudah mendapatkan surat keputusan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0018325.AH.01.04 Tahun 2020, NPWP 96.314.711.1-115.000.

Pada tahun tersebut pula keberadaan santri dan santriwati sudah mencapai 76 orang. Dan tenaga pendidik sudah berjumlah 6 orang diantaranya:

1. Juliansyah Amri Im marpaung sebagai kepala pondok pesantren.
2. Dedi Irawan Sitorus sebagai guru Tahsin.
3. Muhammad David Sitorus sebagai guru Tahfiz.
4. Bukhori Muslim sebagai guru Tahsin.
5. Syakila Salsabila sebagai guru Tahsin.
6. Adi Putra Manurung Sebagai guru mujawwad.

Pada tahun inilah yayasan nurul yaqin menerima wakaf sebidang tanah dengan luas 6000 M² dari keluarga besar ahli waris Alm. H. Adnan Panjaitan. Diatas lahan tersebut pula kemudian direncanakan mendirikan pondok pesantren.

Semula pondok tahfiz yang sudah berjalan dari tahun 2018 berubah nama menjadi Yayasan Pondok Pesantren Modern Nurul Yaqin. Dengan pertimbangan dan pemikiran yang matang pada bulan Oktober Tahun 2020 dilakukan peletakan batu pertama oleh bapak Bupati Asahan, yaitu Bapak Surya, B.Sc. Untuk membangun fasilitas ruang kelas dan asrama santri dan santriwati.⁹⁵

B. Visi dan Misi Yayasan Nurul Yaqin.

Yayasan Nurul Yaqin mempunyai Visi yaitu untuk mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang baik. Sedangkan misi dari yayasan nurul yaqin ini diantaranya nya:

1. Mendidik para santri dengan pola tradisi dengan pola tradisi lama yang mengutamakan akhlak mulia, berpengetahuan islami, bertauhidkan mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaa'h berpegang pada mazhab fiqih yang empat.
2. Pendidik para santri mumpuni membaca kitab klasik, mahir dalam penggunaan bahasa arab dan bahasa inggris, serta santri hafal Al-Quran.
3. Memperkenalkan dan melatih santri untuk mengembangkan ekonomi kreatif dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan baik teori maupun praktek.
4. Mendidik santri untuk siap pakai ditengah-tengah masyarakat dengan melatih kemandirian, menguasai teknologi komputerisasi, membekali ilmu pertanian dan peternakan.

⁹⁵ *Dokumentasi*, Dikutip Pada Profil Yayasan Nurul Yaqin, Pada Tanggal 28 Agustus 2021, Pukul 10.00 Wib

5. Menyediakan sarana dan prasarana primer dan sekunder dibidangnya masing-masing.⁹⁶

C. Struktur Pengurus Yayasan Nurul Yaqin

Berikut nama-nama struktur pengurus di Yayasan Nurul Yaqin diantaranya sebagai berikut:⁹⁷

Tabel 1: Struktur Pengurus Yayasan Nurul Yaqin

No	Nama	Jabatan
1	Hermansyah putra, S.Sos.I., MSI	Pembina
2	Candra Wijaya, S.HI	Ketua
3	Sahrul Sitorus	Sekretaris
4	Husin Panjaitan	Bendahara
5	Dedi Irawan	Pengawas

Sumber Data: Yayasan Nurul Yaqin

D. Data Pendidik Yayasan Nurul Yaqin

Tabel 2: Data Pendidik

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Alamat
1	Juliansyah Amri Im Marpaung	L	Kepala	Jln. Pasir Raya LK. V Pematang Pasir- Tanjungbalai
2	Dedi Irawan Sitorus	L	Tenaga Pendidik	Jln. Protokol Dusun VI Desa Pematang Sei Baru-Asahan

⁹⁶ *Dokumentasi*, Dikutip Pada Profil Yayasan Nurul Yaqin, 28 Agustus 2021 Pukul 10.00 Wib

⁹⁷ *Dokumentasi*, Dikutip Pada Profil Yayasan Nurul Yaqin, 28 Agustus 2021 Pukul 10.00 Wib

3	Muhammad David	L		Tenaga Pendidik	Jln. Protokol Dusun VI Desa Pematang Sei Baru-Asahan
4	Bukhori Muslim	L		Tenaga Pendidik	Jln. Pasir Raya LK. V Pematang Pasir-Tanjungbalai

Sumber Data: Yayasan Nurul Yaqin

E. Data Santri Yayasan Nurul Yaqin

Tabel 3: Data santri

No	Nama	L/P	Alamat	Nama Orang Tua		Program Yang Di Ikuti
				Ayah	Ibu	
1	Mhd. Khairul Azmi	L	Dusun VIII Pematang Sei Baru	Mhd Ali	Siti Rahma Yanti	Tahsin
2	M. Alfarizy Butar-Butar	L	Pematang Sei Baru	Irwansyah Putra Butar-Butar	Julifah	Tahsin
3	Muhammad Ali	L	Pematang Sei Baru	M. Yusuf	Faridah	Tahsin
4	Darussalam	L	Dusun VI Pematang Sei Baru	Sudarnamawansyah	Isti Mariani	Tahsin
5	Rio Aditya	L	Dusun VII Pematang Sei Baru	Agus Salim	Susanti	Tahsin
6	Muhammad Asya Pradana	L	Pematang Sei Baru	Aswat Manurung	Siti Aisyah Manurung	Tahsin
7	Fardhan Akbar	L	Pematang Sei Baru	Muhammad Yusuf	Tega Puspita Sari	Tahsin
8	Zikri	L	Dusun VI	Sudarnamawansyah	Isti Mariani	Tahsin

	Muhammad Salim		Pematang Sei Baru			
9	Dika Syahputra	L	Dusun VI Pematang Sei Baru	Ahmaruddin	Asnita	Tahsin
10	Tuah Abdul A'la	L	Dusun VI Pematang Sei Baru	Adlin	Tumiyani	Tahsin
11	Muhammad Rayhan Apri	L	Pematang Sei Baru	Afifuddin	Rini Afriyani	Tahsin
12	Ibnu Arif	L	Dusun Vi Pematang Sei Baru	M. Zai	Irma Suryani	Tahfiz
13	Ridho Firmansyah Rawa	L	Dusun III Pematang Sei Baru	Iskandar Rawa	Halima Tussadiyah	Tahsin
14	M. Asya Pradana Manurung	L	Dusun VI Pematang Sei Baru	Aswat	Siti Aisyah	Tahsin
15	Risky Febriansyah Siagian	L	Dusun VIII Pematang Sei Baru	Syahren Siagian	Afrida Harianum	Tahsin
16	Rifqi Ihsan Marpaung	L	Dusun VI Pematang Sei Baru	Budi Ardi Marpaung	Deliana Sitorus	Tahsin
17	Hadid Dharmawan Daulay	L	Dusun VI Pematang Sei Baru	Surya Darma Daulay	Rika Nofitri	Tahsin
18	Suci Rahmadani	P	Dusun II Pematang Sei Baru	Ridwan	Sri Ganti	Tahsin
19	Mia Aulia	P	Pematang Sei Baru	Rudi Hartono	Nuraisah	Tahsin
20	Raudya Sifa	P	Dusun VIII	Sahrul Sitorus	Megawati	Tahsin

	Perenia Sitorus		Pematang Sei Baru		Panjaitan	
21	Sinta Amelia	P	Pematang Sei Baru	Suheri	Intan	Tahsin
22	Fitrah Safa Dianti	P	Pematang Sei Baru	Edi Warlin Margolang	Nurfitri BD	Tahsin
23	Tiara Eljunia Putri	P	Dusun II Pematang Sei Baru	Juwono	Era Elvianty	Tahsin
24	Nazilla Mufida	P	Dusun VI Pematang Sei Baru	Purwanto	Darmawati	Tahsin
25	Rifka Rahim Panjaitan	P	Pematang Sei Baru	Rohim Panjaitan	Sah Fitri	Tahsin
26	Qanita Naila	P	Dusun VI Pematang Sei Baru	Hardiansyah	Susila Dewi	Tahsin
27	Putri Marwa Balqis Sag	P	Dusun VIII Pematang Sei Baru	Syahren Sag	Afrida Harianum	Tahsin
28	Amirotuzzuhra Manurung	P	Dusun II Pematang Sei Baru	Mislan Manurung	Novarina Pane	Tahsin
29	Agustina	P	Dusun VIII Pematang Sei Baru	Ulan	Rismiati Nasution	Tahfiz
30	Annisa Dwi Alvina	P	Dusun VII Pematang Sei Baru	Agus Salim	Susanti	Tahfiz
31	Arriza Fazrina Azani Marpaung	P	Dusun VI Pematang Sei Baru	Rivana Marpaung	Halimah Nurfika	Tahfiz
32	Ariska	P	Dusun VI Pematang	Untung	Sumartik	Tahfiz

			Sei Baru			
33	Dara Ramadani Margolang	P	Dusun VI Pematang Sei Baru	Taufiq Margolang	Nimayanti Butar-Butar	Tahfiz
34	Intan Khairunniswah Siagian	P	Dusun VIII Pematang Sei Baru	Syahren Siagian	Afrida Harianum	Tahfiz
35	Khairunnisa Siti Fadhilah	P	Dusun VI Pematang Sei Baru	Hardiansyah	Susila Dewi	Tahfiz
36	Nazhirah Manurung	P	Dusun II Pematang Sei Baru	Mislan Manurung	Novarina Pane	Tahfiz
37	Nurfazariah	P	Dusun II Pematang Sei Baru	Wasirin	Sulastri	Tahfiz
38	Nurul Hasanah Sitorus	P	Dusun VI Pematang Sei Baru	Sahrul Sitorus	Saimah Manurung	Tahfiz
39	Raudhatul Jannah	P	Dusun II Pematang Sei Baru	Ruslan M. Yunus	Nuraini	Tahfiz
40	Risky Adila Marpaung	P	Dusun VI Pematang Sei Baru	Budi Ardi Marpaung	Deliana Sitorus	Tahfiz
41	Soraya Sapitri	P	Dusun VI Pematang Sei Baru	Wan Sabran	Salmiah	Tahfiz
42	Sri Mulyani	P	Dusun VI Pematang Sei Baru	Taryanto	Rusmah	Tahfiz
43	Nurul Hasanah	P	Dusun IX Pematang Sei Baru	M. Yusuf	Faridah	Tahsin

44	Azura Balqis Panjaitan	P	Dusun VI Pematang Sei Baru	Dedi Syahputra Panjaitan	Sri Rahayu Dalimunthe	Tahsin
45	Putri Lestari	P	Dusun VII Pematang Sei Baru	Azra'i	Umi Kalsum	Tahsin
46	Wulandari	P	Dusun VII Pematang Sei Baru	Agus Salim	Darlina	Tahsin
47	Siti Khoirunnisa	P	Dusun VII Pematang Sei Baru	Muhammad Nuh	Siti Kholijah	Tahsin

Sumber Data: Yayasan Nurul Yaqin

F. Tugas-Tugas Pengurus Yayasan.

1. Tugas tugas pengurus.

- 1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan.
- 2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan Pembina.
- 3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas.
- 4) Setiap anggota pengurus wajib dengan I'tikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Pengurus berhak mewakili yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat yayasan dengan pihak lain dan pihak lain dengan yayasan serta

menjalankan segala tindakan, baik yang mengenal kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang yayasan di bank).
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri.
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap.
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama yayasan.
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan yayasan.
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, pengurus atau pengawas atau seseorang yang bekerja pada yayasan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapaiannya maksud dan tujuan yayasan.
- 6) Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 8 ayat a, b, c, d, e, dan f harus mendapatkan persetujuan dari Pembina.

2. Tugas-tugas Pembina

- 1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina
- 2) Pembina mempunyai kewenangan, yang meliputi:
 - a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar.
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas.

- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan.
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.
 - f. Pengesahan laporan tahunan.
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan.
- 3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua pembina atau anggota pembina berlaku pula baginya.

3. Tugas-tugas pengawas

- 1) Pengawas wajib dengan I'tikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan.
- 2) Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan, dan tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengurus.
- 3) Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota pengurus dengan menyebutkan alasannya dan wajib dilaporkan secara tertulis kepada pembina.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Pengupahan Pengurus Yayasan Nurul Yaqin Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan

Dalam sistem pengupahan di Yayasan Nurul Yaqin melibatkan pihak yang berhasil diwawancarai yaitu Seorang Pembina Yayasan yang bernama Bapak Hermansyah Putra, S.Sos. I, MSI. Yayasan pondok pesantren nurul yaqin ini didonatori oleh bapak Hermansyah Putra, para donatur dan warga masyarakat. Bapak Herman mengatakan bahwa gaji beliau ditumpahkan semuanya ke yayasan tersebut. Yayasan ini berdiri pada tahun 2018 sampai sekarang apapun keperluan yang dibutuhkan oleh para santri, donatur lah yang menanggungnya. Mulai dari alat sarana pembelajaran, fasilitas ruangan, alat-alat kebersihan dan keperluan lainnya semuanya itu pengurus yayasan dan donatur lah yang menanggungnya.

Para santri dan santriwati tidak dipungut biaya sepeserpun dari yayasan, dari uang pendaftaran, uang SPP itu semua nya Gratis. Jadi, santri dan santriwati hanya ditugaskan untuk belajar. Pendaftaran dilakukan dan diwajibkan harus adanya serah terima bersama orang tua, hal ini dilakukan pengurus dengan maksud setiap bulan mereka memberikan laporan kepada orang tua santri dan santriwati, sejauh mana sudah pembelajaran yang dilakukan oleh santri dan santriwati tersebut. Dan dibubuhkan tanda tangan Orang tua santri dan santriwati dilembaran yang sudah ditetapkan oleh pengurus yayasan.

Syarat pendaftaran masuk ke Yayasan Nurul Yaqin itu sangat lah mudah yang pertama membawa Fotocopy Kartu Keluarga dan Membawa Pas Photo sebanyak 2 Lembar. Mengenai tenaga pendidik di Yayasan Nurul Yaqin ini, Guru

Gurunya terdiri dari 6 (enam) orang. Guru Tahfiz sebanyak 2 (dua) orang, Guru Tahsin 1 (satu) orang, mereka mereka inilah guru tetap di Yayasan Nurul Yaqin. Dan guru bantu itu sebanyak 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang guru bantu Tahsin dan 1 (satu) orang guru mujawwad.

Sistem pengupahan untuk tenaga pendidik (Guru) itu akan diberikan setelah mereka melakukan pekerjaannya. Upah diberikan kepada mereka pada akhir bulan. Setiap bulannya Pembina mengeluarkan upah untuk tenaga pendidik (Guru) itu sebanyak Rp. 4.500. 000. Untuk yang guru tetap mereka diberi upah 1.000.000 Perorang, sedangkan untuk guru pembantu mereka diberi upah 500.000. Perorang.

Karena Yayasan Nurul Yaqin ini adalah Lembaga Non Profit, yayasan ini sering mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Sehingga terkadang guru yang semestinya menerima gaji setiap bulannya terkadang mengalami keterlambatan dalam menerima upah, bapak hermansyah putra menutur kan bahwa *“Alhamdulillah walaupun mereka sering terlambat menerima gaji, mereka sangat paham dengan kondisi keadaan yayasan, karena mereka tahu, gaji mereka hanya mengandal kan dari para donatur dan warga masyarakat sepmatang sei baru”*.

Sebenarnya pengurus dan Pembina tidak adanya keterlambatan dalam proses pembayaran upah pada para pendidik (guru). Karena itu merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan dari pemberi kerja kepada pekerja sebagai upah atas pekerjaan yang sudah dilakukannya. Akan tetapi semua itu tergantung pada situasi dan kondisi keuangan yayasan, karena jumlah pemasukan dari para donatur belum sama setiap bulannya, adakalanya banyak dan adakalanya sedikit.

Mengenai upah pengurus yayasan, karena yayasan ini adalah lembaga Non Profit maka pengurus, pembina, dan pengawas Yayasan Nurul Yaqin Kota Tanjungbalai-Asahan tidak menerima gaji sepeser pun mereka bekerja dengan suka rela. Bapak Hermansyah putra mengatakan bahwa *“Pada saat ini para pengurus belum sepenuhnya dibebankan tenaga dari mereka. Tenaga dalam arti kata menghabiskan waktu mereka untuk yayasan ini, sampai saat yang dimintakan pembina untuk para pengurus adalah pemikiran. Sampai saat ini tumpah cerita yang ada di yayasan nurul yaqin masih dipara donatur. Adapun untuk yang lain diceritakan melalui musyawarah. Setiap bulan dilakukan musyawarah, disitulah para pengurus tahu akan perkembangan dari yayasan tersebut”*.⁹⁸

B. Pandangan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Hak Menerima Upah Bagi Pengurus Yayasan

Pada dasarnya tujuan pendirian yayasan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sehingga tujuan pendirian yayasan lebih bersifat ke sosial bukan untuk mencari keuntungan (Profit).

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang dipikul oleh pengurus yayasan, sehingga yayasan mendapat kan sebuah keistimewaan oleh Undang-undang Yayasan. Hal ini telah ditentukan didalam pasal 5 ayat 2 Undang-undang Yayasan, bahwa pengurus yayasan dapat menerima gaji, upah, atau honorarium. Dengan catatan bahwa pengurus yayasan bukan merupakan pendiri yayasan, pembina dan pengawas serta melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.

⁹⁸ Hermansyah Putra, Pembina Yayasan Nurul Yaqin, Wawancara Pribadi, Pematang Sei Baru, 28 Agustus 2021.

Pengecualian kepada pengurus dapat memperoleh gaji, upah, atau honorarium dalam pasal 5 ayat 2 Undang-undang Yayasan bahwa dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan, dan di ayat 3 menentukan bahwa dengan ditetapkan oleh pembina yayasan sesuai dengan kemampuan yayasan tersebut.

Semua ketentuan yang ditetapkan tersebut wajib untuk dipenuhi dan sebagai salah satu syarat dalam pengecualian agar dapat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan maksud dan tujuan yayasan yang sebenarnya.

Syarat-syarat pemberian gaji, upah atau honorarium kepada pengurus yayasan berdasarkan Undang-undang Yayasan yang dimuat dalam anggaran dasar yang telah dibakukan oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia berdasarkan akta notaris. Berikut ini akan dipaparkan syarat-syarat pemberian gaji, upah, atau honorarium kepada pengurus yanitu sebagai berikut:

1. Harus dituangkan dalam anggaran dasar.

Anggaran dasar yayasan sebagaimana yang telah dituangkan didalam pasal 5 ayat 2 karena anggaran dasar ialah seperangkat peraturan yang dibuat saat pendirian yayasan dan dibuat sebagai acuan untuk melaksanakan semua kegiatan yayasan.

Anggaran dasar berlaku sebagai aturan dasar yayasan yang wajib dipatuhi oleh pengurus, pembina dan pengawas yang berlaku setelah akta pendirian yayasan sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁹⁹

Pentingnya pemberian gaji, upah atau honorarium bagi pengurus harus dituangkan dalam anggaran dasar yayasan ialah agar penggunaan kekayaan

⁹⁹ Rudy Prasetya, *Yayasan Dalam Teori Dan Praktiknya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 14

yayasan tidak disalah gunakan oleh organ yayasan dan berlandaskan juga pada maksud dan tujuan yayasan yang sebenarnya bukan untuk mencari keuntungan.

Gaji, upah atau honorarium dimaksudkan sebagai apresiasi kepada pengurus yayasan yang mempunyai tugas yang sangat besar dalam kegiatan pengelolaan yayasan, dengan syarat yang sudah ditentukan baik oleh Undang-undang.

2. Ditetapkan oleh Pembina.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 ayat 3 Undang-undang Yayasan wewenang pembina dituangkan dalam pasal 28 ayat 2 Undang-undang Yayasan yaitu sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar.
- 2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas.
- 3) Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.
- 4) Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan.
- 5) Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.

Kelima kewenangan diatas dilakukan dengan cara melalui rapat anggota pembina, karena pembina merupakan lembaga yang tidak mungkin setiap anggotanya dapat melakukan sendiri.

Anggota pembina diangkat dari orang perseorangan yang merupakan pendiri yayasan atau mereka yang berdasarkan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Para anggota Pembina bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, honor atau tunjangan tetap.¹⁰⁰

Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain, anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus, anggota pengawas atau pelaksana kegiatan. Selain wewenang, pembina memiliki tugas sebagaimana diatur pada pasal 30 ayat 1 Undang-undang Yayasan mengenai rapat anggota pembina yang ditetapkan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

Penetapan pemberian upah setiap bulannya hanya dilakukan oleh pembina karena berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pembina yang diberikan oleh Undang-undang sebagai organ yang menetapkan kebijakan pada yayasan yang berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan. Dalam arti bahwa kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan kekayaan yayasan harus dengan penetapan pembina.

3. Sesuai dengan kemampuan yayasan.

Pemberian upah kepada pengurus yayasan berdasarkan Undang-undang Yayasan disesuaikan dengan kemampuan yayasan. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 5 ayat 3 yang menyatakan bahwa:

“Pengurus dapat menerima gaji, upah, honorarium dilakukan sesuai dengan kemampuan yayasan”.¹⁰¹

Sebagaimana yang sudah ditentukan dalam pasal 26 ayat 2 Undang-undang Yayasan ialah berasal dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, dan wasiat yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perolehan kekayaan

¹⁰⁰ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 82

¹⁰¹ Lihat Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

tersebut tidak menjamin bahwa akan terus menerus atau berkelanjutan sebagai pemasukan bagi kekayaan yayasan.

Pembina dalam melakukan penetapan pemberian upah kepada pengurus yayasan dengan memperhatikan kekayaan yayasan. Karena meskipun anggaran dasar telah menyebutkan bahwa pengurus dapat di upah, tetapi jika kekayaan yayasan tidak mencukupi akan hal tersebut, dimana yang harus diutamakan ialah pencapaian maksud dan tujuan yayasan. Maka penetapan pemberian upah tidak dapat dilakukan.

4. Pengurus bukan pendiri dan tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina dan pengawas.

Undang-undang memberikan ketentuan dalam pasal 31 ayat 2 menetapkan bahwa yang dapat diangkat menjadi pengurus ialah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Dari ketentuan tersebut, sehingga memungkinkan pendiri yang bukan sebagai pembina dapat menjadi pengurus yayasan tersebut.

Pemberian gaji, upah, atau honorarium kepada pengurus yayasan hanya dapat dilakukan kepada seorang pengurus yang tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina, dan pengawas. Yang dimaksud dengan terafiliasi ialah hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga, baik secara horizontal maupun vertikal.¹⁰²

Mengenai syarat yang satu ini, dimana pengurus bukan pendiri dan tidak terafiliasi dengan Pembina dan pengawas menjadi tantangan sendiri, karena untuk memastikan hubungan pengurus dengan pendiri, Pembina dan pengawas juga

¹⁰² Lihat Penjelasan Pasal 5 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Yayasan

butuh proses. Disisi lain, syarat ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi penggunaan kekayaan yayasan agar tidak salah sasaran dan diperuntukkan untuk tujuan yang jelas dalam hal penggunaannya.

5. Melaksanakan kepengurusan secara langsung dan penuh.

Syarat utama pengurus yayasan tidak boleh sembarangan, mereka harus mempunyai itikad baik. Atas dasar itulah dengan penuh tanggung jawab ia melaksanakan penuh kepengurusan yayasan. Dalam menjalankan tugas dan wewenang yang dimaksud secara penuh yaitu melaksanakan semua tugas kepengurusan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja yayasan bukan bekerja separuh waktu.

Pemberian upah kepada pengurus yayasan dilakukan jika semua tugas dan tanggung jawab dari pada pengurus yayasan telah dilakukan sesuai dengan peraturan Undang-undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan yang tidak merugikan yayasan dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan semua tugas didalam kepengurusan yayasan.

C. Pandangan Hukum Islam Tentang Hak Menerima Upah Bagi Pengurus Yayasan

Ijarah menurut bahasa merupakan masdar sama'I dari kata **أَجَرَ** yang sewajan dengan kata **ضَرَبَ** dan **فَعَّلَ** dengan bentuk mudhori'nya **يَعْجِرُ** atau **يَعْجُرُ** maka *ijarah* ialah balasan untuk kerja¹⁰³. Sebagian orang berkata bahwa *ijarah* bukan masdar sama'i atau qiyasi untuk kata **أَجَرَ** yang bermakna ganjaran atau balasan. Menurut etimologi *ijarah* berarti **بَيْعُ امْتِنَاعَةٍ** (menjual manfaat). Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *Mua'jjir* (Orang yang menyewakan).

¹⁰³ Shofa'u Qalbi Jabir dkk, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, (Jakarta: pustaka al-kausar, 2015), h. 150

Sedangkan pihak lain yang memberikan sewa disebut *Musta'jir* (Orang yang menyewa atau penyewa). Sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan), sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan disebut *ajran* atau *ujrah* (upah).

Upah dimasukkan dalam kaidah sewa menyewa, dimana melibatkan mu'jir dan musta'jir (penyewa atau menyewakan). Pengusaha dianggap sebagai pihak penyewa sedangkan pekerja dianggap sebagai pihak yang menyewakan. Hal ini bisa dilihat antara pihak pengusaha dan karyawan yang terdapat kontrak kerja kesepakatan.

Ijarah ialah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. *Ijarah* juga mengatur persyaratan terkait dengan *ujrah* yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (*Aqid*).

Orang yang berakad adalah orang yang melakukan akad upah-mengupah. *Mu'jir* yaitu orang yang memberikan upah. *Musta'jir* yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, di syartkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* ialah baligh, berakal, dan cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridahi.¹⁰⁴

Dalam hal ini yang menjadi *musta'jir* ialah pemilik Yayasan Nurul Yaqin sebagai penyewa tenaga kerja. Sedangkan *mu'jir* ialah orang yang menyewakan jasa atau yang menyewakan tenaganya, dalam hal ini adalah pengurus di Yayasan Nurul Yaqin.

¹⁰⁴ Hendi Susendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017), h. 120

Untuk menjalankan akad ini *musta'jir* dan *mua'jir* harus memiliki kriteria yang sudah ditentukan dalam syariat islam sehingga akad tersebut berjalan dengan baik. Orang yang berakad ialah mereka yang sudah berakal, baligh, mumayyiz dan tidak ada paksaan untuk melakukan akad. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akad yang dilakukan menjadi tidak sah.

Pengurus pengurus Yayasan Nurul Yaqin semuanya telah berumur lebih dari dua puluh tahun, sehingga mereka dapat dikatakan sebagai berakal atau mereka cakap hukum, telah baligh, dan atas kerelaannya sendiri untuk bekerja di Yayasan Nurul Yaqin serta yayasan ini tidak memperbolehkan anak yang dibawah umur untuk bekerja di Yayasan tersebut.

Dalam menerima tenaga kerja Yayasan Nurul Yaqin tidak hanya melihat dari segi cakap hukum, baligh dan berakal saja, yayasan ini juga mempertimbangkan dalam menerima pengurus dari segi kemampuan maupun keahlian dari para para pengurus, selain itu yang paling utama yaitu para pengurus mau bekerja dengan baik, sabar, bertanggungjawab atas pekerjaannya, dan ikhlas dan rela tidak diberi upah di Yayasan Nurul Yaqin tersebut.

Dari penjelasan akad *ijarah* yang dilaksanakan oleh Yayasan Nurul Yaqin sebagai *musta'jir* dan pengurus sebagai *mua'jir* adalah sah menurut fiqh muamalah. Karena *musta'jir* dan *mua'jir* telah memenuhi syarat berlakunya akad *ijarah* adalah mumayyiz, baligh, berakal, serta tidak ada paksaan diantara keduanya.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Dimyauddin Juwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 160

2. Pekerjaan.

Dilihat dari pekerjaannya, kerjasama antara pemberi kerja dengan pekerja dikategorikan sebagai akad *Ijarah ala al-a'mal* ialah untuk memperkerjakan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Ketentuan terkait *a'mal* dilakukan *ajr* bahwa pekerjaan yang dilakukan dibolehkan menurut syariah dan perundang-undangan yang berlaku, pekerjaan yang dilakukan harus diketahui jenis, spesifikasi, ukuran pekerjaan dan jangka waktu kerjanya.¹⁰⁶

Adapun jenis pekerjaan di Yayasan Nurul Yaqin antara lain: Ketua mengkoordinir semua pengurus yayasan, sekretaris bertugas mencatat semua keluar masuknya surat, serta agenda-agenda yang ada di yayasan tersebut, bendahara bertugas mencatat semua hal yang berkaitan dengan keuangan.

Dalam hal ini, Yayasan Nurul Yaqin dalam menentukan jenis pekerjaan kepada pengurus sangatlah jelas, sehingga masing-masing pengurus mengetahui tugas serta kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sehingga dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan yang ia kerjakan.

3. Ujrah.

Seorang pekerja berhak mendapatkan upahnya apabila pekerjaannya telah selesai ditunaikan dengan semestinya dan sesuai dengan kesempatan yang berlaku. Karena keduanya terikat dengan syarat-syarat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Jika pekerja tidak menunaikan pekerjaannya maka hal itu akan diperhitungkan, setiap hak akan disandingkan dengan kewajiban.

¹⁰⁶ Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Akad Ijarah*

Upah yaitu imbalan yang menjadi hak pekerja karena telah melaksanakan pekerjaannya. Al-quran dan As-sunah telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja dan berusaha semaksimal mungkin sehingga mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, baik dalam suatu ibadah maupun muamalah. Akan tetapi, Al-quran dan As-sunnah tidak menjelaskan dan mengatur penetapan upah secara mendetail, karena upah termasuk dalam bidang muamalah yang senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakatnya. Upah dalam ijarah harus jelas wujud nilai dan ukurannya dan jelas pula pembayarannya.

Dalam praktek pengupahan yang dilaksanakan di Yayasan Nurul Yaqin terdapat perbedaan dalam penerimaan upah, para pengurus yayasan tidak menerima upah, mereka bekerja dengan suka rela dan saling tolong menolong. Hal ini diperbolehkan dalam syariat islam. Yaitu sesuai dengan Qs. Al-Maidah ayat 2 yaitu yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya”. (QS. Al-Maidah: 2).¹⁰⁷

Dalam ayat ini sudah sangat jelas Allah SWT mengatakan akan pentingnya tolong menolong dan memerintahkan hambanya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik. Orang berilmu membantu orang lain dengan ilmunya. Orang kaya membantu dengan kekayaannya. Hendaklah kaum

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 106

muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan. Jadi, seorang muslim setelah mengerjakan suatu amal shalih berkewajiban membantu orang lain dengan ucapan atau tindakan yang memacu semangat orang untuk beramal.

Ayat Al-Maidah tersebut mengandung isi anjuran saling tolong menolong terhadap sesama, namun dengan garis bawah adalah tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa, seperti memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menolong yaitu *donation*, dan dalam islam pun menganjurkan hal tersebut.

Kejelasan tentang upah kerja sangat diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian yang sudah terjadi antara pembina dan pengurus tidak diberikan upah kepada mereka, perjanjian tersebut hanya menyebutkan jenis pekerjaan dan waktu dalam bekerja. Sementara itu pengurus hanya menerima dan mengikuti semua kebijakan yang telah dan akan yang dilaksanakan kedepannya.

Jika pengurus yayasan ridha untuk tidak menerima upah, hal ini tidak mengapa. Yang terpenting adalah kejelasan pada awal akad antara pembina dengan pengurus agar dikemudian hari tidak ada yang dikecewakan.

4. Ijab dan Qabul.

Suatu lembaga maupun perusahaan diharuskan adanya kejelasan dalam memperkerjakan seseorang untuk bekerja. Dengan adanya kejelasan dalam aqad dapat ditentukan sistem pengupahan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak,

yaitu pembina yayasan dengan pengurus yayasan. Allah berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihentikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.¹⁰⁸

Ijab Qabul merupakan rukun yang sangat penting dari akad dan mempunyai syarat-syarat tertentu diantaranya jelasnya pengertian yang dimaksud, adanya kesesuaian antara Ijab dan Qabul dalam satu tempat. Akad *ijarah* ini harus dinyatakan secara tegas serta dapat dimengerti oleh kedua orang yang berakad. Akad *ijarah* boleh dinyatakan secara lisan maupun tertulis.

Yayasan Nurul yaqin menyatakan Ijab dan Qabul antara pembina dengan pengurus dengan perkataan tertentu yang mengandung kejelasan. Contoh perkataan Ijab dan Qabul: Pembina yayasan berkata: “Saya terima saudara menjadi pengurus di yayasan nurul yaqin ini, selama saudara bekerja disini, saudara harus rela dan ridha tidak digaji sama sekali”. Pengurus berkata: “Iya pak saya terima dengan lapang dada, terima kasih. Akan saya laksanakan tugas tugas saya dengan semaksimal mungkin.

Percakapan yang dipakai sebagai Ijab Qabul tersebut mengandung kesesuaian maksud dan makna yang jelas, serta dilakukan disuatu tempat dimana pengurus yayasan untuk melaksanakan suatu pekerjaan sampai pekerjaan ia selesai. Dengan bentuk, jumlah dan waktu disepakati antara kedua belah pihak.

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 106

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa Ijab dan Qabul antara pembina yayasan dan pengurus yayasan di Yayasan Nurul Yaqin Tanjungbalai Asahan telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad *ijarah*.

Didalam hukum islam upah dibahas dalam fiqh muamalah pemberian upah selain dari sumber yang pertama yaitu Al-quran, hadis nabi juga banyak yang menerangkan mengenai upah atau *Ujrah*, salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ
أَنْبَأَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَصَابَ أَرْضًا
بِخَيْبَرٍ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ : إِنَّ
شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عَمْرَأَتَهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
وَلَا يُورَثُ وَلَا تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ
غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا (رواه البخاري)

Artinya: Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Muhammad bin Abdullah Al-Anshariy telah bercerita kepada kami Ibnu A'un berkata Nafi' memberitakan kepadaku dari Ibnu Umar Ra. bahwa Umar bin Khattab Ra. mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi SAW untuk meminta pendapat beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: "Wahai Rasulullah aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang berlebih bernilai selain itu. Maka apa yang tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" maka beliau berkata: "jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buahnya)." Ibnu Umar berkata: "maka Umar menshadaqahkannya untuk para fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, Fii Sabilillah, Ibnu Sabil, dan untuk menjamu tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain

bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata”kemudian aku ceritakan hadis ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: “Ghairu Mutaa’tsal Ma’alan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya” (HR. Bukhari).

Dalam hadis ini Ibnu Umar berkata: dan tidak berdosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma’ruf (benar). Dalam hadis tersebut menerangkan bahwa orang yang berhak menerima upah didalam sebuah yayasan adalah orang yang mengurus yayasan tersebut. Dengan demikian, siapa saja orang yang telah membantu atau meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk yayasan berhak menerima upah dari apa yang telah dikerjakannya untuk yayasan. Termasuk didalamnya adalah pengurus, pegawai bahkan pembina atau pengawas bisa saja menerima upah selama mereka benar-benar melakukan pekerjaannya dan memberikan kontribusi besar untuk kemajuan yayasan yang dikelolanya.

Tabel 4: Perbandingan Upah Menurut Hukum Islam Dengan Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004

No	Aspek	Undang-undang Yayasan	Hukum Islam
1	Upah berhubungan dengan dunia dan akhirat	Tidak	Iya
2	Upah berlandaskan pada prinsip keadilan	Tidak	Iya
3	Pemberian upah berdasarkan kebutuhan hidup layak	Tidak	Iya
4	Upah berkaitan dengan moral	Tidak	Iya
5	Upah ditentukan berdasarkan jumlah nominalnya	Tidak	Tidak atau berdasarkan kesepakatan dan keridhaan dari awal perjanjian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Hukum menerima upah bagi pengurus yayasan menurut hukum islam adalah boleh berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam hadist tersebut dalam disimpulkan bahwa siapa saja orang yang telah meluangkan waktu, fikiran dan tenaga berhak atasnya menerima upah dari apa yang telah ia kerjakan termasuklah pengurus, pembina dan pengawas yayasan.
2. Hukum menerima upah bagi pengurus yayasan menurut Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 dalam pasal 5 ayat 2 menerangkan bahwa hanya pengurus yang dapat menerima upah dengan syarat pengurus yayasan bukan merupakan pendiri yayasan, pembina dan pengawas serta melaksanakan kepengurusan yayasan dengan secara penuh
3. Ketentuan hukum yang tertuang dalam hukum islam dan Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 adalah sama sama boleh menerima upah bagi pengurus yayasan. Hanya saja masing-masing diantara keduanya memiliki pengecualian tersendiri yaitu didalam hukum islam pembina, pengurus dan pengawas boleh menerima upah. Sedangkan didalam Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 hanya pengurus saja yang boleh menerima upah berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dari pengecualian tersebut terlihat keselarasan yaitu sama sama boleh menerima upah bagi

pengurus yayasan. Hanya saja keduanya memisahkan diri dari pengecualian yang berbeda sehingga pengurus boleh menerima upah.

B. Saran

Dengan disusunnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi khazanah keilmuan hukum islam dan hukum positif. Apa yang telah dikaji dalam penyusunan skripsi ini yaitu komperasi tentang upah pengurus yayasan menurut hukum islam dan Undang-undang No. 28 Tahun 2004, diharapkan bisa menjadi acuan dan referensi bagi semua kalangan, akademis, dan praktisi pengurus yayasan.

Setelah memperhatikan tentang sistem pengupahan di Yayasan Nurul Yaqin Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan dalam perkembangannya sampai saat ini, saran yang harus diperbaiki untuk sistem pengupahan di Yayasan Nurul Yaqin adalah:

1. Bagi masyarakat diharapkan dapat membantu dan menolong yayasan nurul yaqin agar dapat bisa melaksanakan upah mengupah bagi pengurus yayasan dengan semestinya dan dapat dengan tepat waktu membayar upah kepada para pendidik.
2. Bagi pemerintah mengingat pendapat yayasan yang selalu minus atau mengalami kesulitan diharapkan kiranya untuk membantu dan memberikan tambahan biaya kepada Yayasan Nurul Yaqin supaya para pengurus bisa mendapatkan upah dan para pendidik bisa mendapatkan upah setiap bulannya tanpa ada keterlambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chaidir. *Badan Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 1991.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Terj. Saefullah Ma'shum Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Alfazalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Yasa, 2002.
- Ais, Chatamarasjid. *Badan Hukum Yayasan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*. Departemen Agama Republik Indonesia, 2002.
- At-Tariqi, Abdullah Husain. *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuannya*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Subulus Salam*. Diterjemahkan Oleh A. Hasan. Bandung: Diponegoro, 2011.
- Al-Juzairi. Syaikh Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*, Diterjemahkan Oleh Shofa'u Qalbi Jabir. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015.
- Ibn Yazid Al-Qazwani. Abu Abdullah Muhammad. *Sunan Ibnu Majah*. Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jilid 2 Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Bahri, Zainul. *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*. Bandung: PT. Angkasa, 1996.
- Borahima, Anwar. *Kedudukan Yayasan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Borahima, Anwar. *Kepemilikan Dan Gaji Bagi Organ Yayasan*. Diakses Dari <http://www.Hukumperdataunhas.Wordpress.com> (15 Maret 2021).

Chatamarrasyid. *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Bandung: Citra Aditya, 2000.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemah*. Bandung: Jabal, 2010.

Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Akad Ijarah*

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1996.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang *Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2003.

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.

Hidayat, Rahmad. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU, 2020

Harahap, Arifuddin Muda. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Imam Abu Husain Muslim. *Shahih Muslim*. Juz 3. Mesir: Tijariah Kubra, 1992.

Ihsan, Ahmad. *Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1993.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Cara Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Juwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Kansil, C. S. T. *Pokok-Pokok Badan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Nusa Jaya, 2005.

Mulyoto. *Yayasan Kajian Hukum Didalam Praktek*. Yogyakarta: Cakrawala Media, 2011.

Murjiyanto, R. *Badan Hukum Yayasan: Aspek Pendirian Dan Tanggung Jawab*. Yogyakarta: Liberty, 2011.

- Purwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Pasaribu, Chairuman. dan Suhrawandi Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pangabean, H. P. *Praktek Peradilan Menangani Kasus Asset Yayasan*. Cet. IV. Jakarta: Jala Permata, 2007.
- Peraturan Pemerintah Tentang *Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan*. Peraturan Pemerintah No. 56 LN No. 124 Tahun 2007.
- Prasetya, Rudy. *Yayasan Dalam Teori Dan Praktiknya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ridho, Ali. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan Dan Wakaf*. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Soepomo, Imam. *Hukum Perburuhan Dalam Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Djambatan, 1987.
- Soemitra, Roehmad. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*. Bandung: Eresco, 1993.
- Sunarto, Ahmad. *Terj. Shahih Bukhari*. Jilid 7. Semarang: CV. As-Syifa, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI, Press, 1996.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. Vol. 5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Supramono, Gatot. *Hukum Yayasan Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Sutedi, Ahamd. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Shaleh, Muhammad Syukri. *Islamisasi Pembangunan*. Medan: Umsu Press, 2014.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji, 2016.

Sudianto, “Realisasi Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut Peraturan RI No. 42 Tahun 2006”. Laporan Penelitian, Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU, Medan, 2017.

Susendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017.

UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang *Yayasan*.

UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*.

UU No. 28 Tahun 2004 Tentang *Yayasan*

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang *Wakaf*.

Wojowasito, S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoeve, 1981.

Zallum, Abdul Qadim. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Beirut: Darul Ilmi Lil Malayin, 1983. [Http://Id. wikipedia.org/wiki/baitul_mal](http://id.wikipedia.org/wiki/baitul_mal) (15 Maret 2021)

CURICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Khoirun Nisa
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal Lahir : 02 November 1999
4. Kebagsaan : Indonesia
5. Status : Mahasiswa
6. Tinggi, Berat Badan : 155 cm, 53 kg
7. Agama : Islam
8. Alamat : Desa Pematang Sei Baru, Kec.
Tanjungbalai
9. No. Hp : 0822-9472-5570
10. Email : khoirunnisasirait11@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : MIS MINA PEMATANG SEI BARU (2013)
2. SMP : MTS YMPI SEI TUALANG RASO (2015)
3. SMA : MAS YMPI SEI TUALANG RASO (2017)

C. Pengalaman Organisasi

1. Forum Kajian Ilmu Syariah (2018)
2. Generasi Baru Indonesia (201)
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan (2020)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1637/FSH.I/PP.00.9/7/2021

19 Juli 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Yayasan Nurul Yaqin Tanjungbalai-Asahan.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Khoirun Nisa
NIM : 0202171006
Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Sei Baru, 02 November 1999
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DUSUN II PEMATANG SEI BARU KEC.TANJUNG BALAI
KAB.ASAHAN Kelurahan PEMATANG SEI BARU Kecamatan
TANJUNG BALAI

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jln. Pematang Sei Baru Dusun VI Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan , guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Judul skripsi : Hak Menerima Upah Bagi Pengurus Yayasan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004. Study Kasus Yayasan Nurul Yaqin Tanjungbalai-Asahan.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 19 Juli 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Sudirman Suparmin, Lc. MA
NIP. 197807012009121003



YAYASAN NURUL YAQIN PEMATANG SEI BARU

Sekretariat : Jalan Protokol Dusun VI Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan Kode pos 21362

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 01/1023/SKET/YNY-PSB/10/2021

Pimpinan Yayasan Nurul Yaqin Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, menerangkan bahwa :

Nama : Khoirun Nisa
Nim : 0202171006
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Benar yang tersebut namanya diatas telah melakukan penelitian di Desa Pematang Sei Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, dengan Judul Skripsi : **Hak Menerima Upah bagi Pengurus Yayasan menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pematang Sei Baru, 22 Oktober 2021
Pimpinan Yayasan Nurul Yaqin
Pematang Sei Baru

HERMANSYAH PUTRA, S.Sos.I, M.Si